

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA KAMPUNG SAJAD
NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN AIR
BERSIH DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

**MUHAMMAD ILHAM
NIM 21671031**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultasysyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 054 /In.34/FS/PP.00.9/02/2026

Nama : MUHAMMAD ILHAM
NIM : 21671031
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah As-Syariah)
Judul : Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajud Nomor 07 Tahun 2023
Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Tinjau Dari Maqashid Syariah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari-Tanggal : Senin, 27 Januari 2026

Pukul : 11.00-12.30 WIB

Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

Sekretaris

Budi Birahmat, M.S
NIP. 19780812 202321 1 007

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II

Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A
NIP. 197703072023212013



Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri M.Ag

NIP. 196902061995031001

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada Yth Bapak Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama : **Muhammad Ilham NIM. 21671031**, Mahasiswa IAIN Curup Prodi Hukum Tata Negara yang berjudul "**Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Bersih Ditinjau dari Maqashid Syariah**" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, agar dapat diterima terlebih dahulu diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb

Curup, **JANUARI** 2026

Mengetahui

Pembimbing I


Habiburrahman, S.H.I., M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005

Pembimbing II


Anwar Hakim, M.H.
NIP. 19921017 202012 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 21671031
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : **Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Bersih Ditinjau dari Maqashid Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Desember 2025

Penulis



Muhammad Ilham
NIM 21671031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanahu wata'ala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajat Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Bersih Ditinjau dari Maqashid Syariah”** ini dapat diselesaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan.

Selanjutnya sholawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, beserta keluarga nya, sahabat-sahabat nya dan juga pengikut-pengikutnya.

Seandainya apa yang peneliti sampaikan itu benar itu datang nya dari Allah semata dan jika terdapat kesalahan penulis mohon maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun, kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini.

Oleh sebab itu peneliti mengharapkan, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurbakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar skripsi ini, peneliti sampaikan terima kasih khususnya kepada yang terhormat di bawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Dr. Idi Warsah M.Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
3. Kepada Bapak David Afrizon Putra S.H., M.H selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup
4. Kepada Bapak Habibburahman S.HI., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Anwar Hakim S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini

5. Kepada Ibunda Dr. Lendrawati S.Ag, S.Pd, M.A selaku pembimbing/penasehat akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup
6. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis

Seiring doa dan bantuan amal serta amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin

Curup, September 2025



Muhammad Ilham
NIM 21671031

Motto

Kita tidak akan menang jika tidak percaya bahwa kita bisa

-Cut Nyak Dien-

Jika hidup adalah repitisi dari jatuh dan bangkit biarlah kita jatuh berkali kali tapi asal tak kehilangan alasan untuk terus bangkit yaitu ibu

-Muhammad Ilham-

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk mencapai cita-cita, perjuangan yang tidak mudah dan melelahkan, banyak sekali rintangan dan tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat Rahmat Allah SWT skripsi ini ku persembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua dan adik peremuan saya yang paling istimewa dalam hidup penulis, Ayah alm. Paluti Qodar dan Ibu Parjinah serta adik irma ramadhani yang tiada henti mendukung, mengasihi, mendidik dan menjadi pedoman/tujuan penulis untuk terus berusaha. Semoga ayah di lindungi dalam surga nya Allah dan untuk Ibu hiduplah lebih lama,terima kasih telah untuk selalu menjadi sandaran dan penopang hidup, mengusahakan serta memberikan yang terbaik.
2. Kepada sekeluarga besar pakwo Paiman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih telah menyemangati dan mensupport serta mendoakan penulis dan membantu materi semasa di perkuliahan. Penulis juga ucapakan terima kasih yang sudah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini
3. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 sudah menjadi teman keluh kesah, memberikan semangat, tenaga maupun materi. Terima kasih telah membersamai dan berjuang bersama-sama.
4. Kepada keluarga besar pergerakan mahasiswa islam indonesia cabang Curup komisariat sultan abdullah IAIN Curup terima kasih atas kebersamaan selama ini. Dan kepada keluarga KKN desa karang jaya kelompok 67 tahun 2024 telah menjadi keluarga kedua bagi penulis serta memberikan motivasi selama ini. Dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar karang taruna Sahitya Mira Desa kampung Sajad yang ikut serta memberikan dukungan dan doa untuk penulis.

ABSTRAK

Muhammad Ilham

NIM 21671031

Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah

Di Desa Kampung Sajad, keberadaan mata air (embung) menjadi satu-satunya sumber air bersih yang penting. Untuk menjaga kualitas dan ketersediaannya, pemerintah desa menerbitkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Bersih. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai pelanggaran, seperti aktivitas memancing di area mata air, pengrusakan pagar besi, serta pencemaran akibat pembuangan sampah. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam implementasi peraturan desa, baik dari sisi kesadaran masyarakat maupun efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Musyawarah Adat (BMA), masyarakat, observasi lapangan di area mata air (embung), serta dokumentasi terkait pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad telah membawa dampak positif dalam menekan pencemaran mata air, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat. Meski demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran sebagian warga dan lemahnya efek jera akibat belum maksimalnya penegakan sanksi. Ditinjau dari Maqashid Syariah, kebijakan ini mencerminkan upaya menjaga lima prinsip pokok, khususnya *hifz al-din* (menjaga agama) melalui penyediaan air untuk keperluan ibadah, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dengan memastikan ketersediaan air sehat, *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Desa, Pengelolaan Air Bersih, Maqashid Syariah*

DAFTAR ISI

COVER	
PENGESAHAN	
PENGAJUAN SKRIPSI	i
BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Tinjauan Kajian Terdahulu	8
H. Penjelasan Judul	11
I. Metode Penelitian Hukum	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi	20
B. Peraturan Desa	25
C. Pengelolaan Air Bersih	28
D. Maqashid Syariah.....	34

E. Kerangka Berfikir.....	40
---------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa.....	43
1. Sejarah desa.....	43
2. Struktur desa kampung sajad	44
3. Kondisi umum desa.....	45
4. Keadaan ekonomi.....	46
B. Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih	52
B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu *deca* yang artinya tanah air, tanah asal atau tempat kelahiran dalam konteks geografis, desa atau *village* diartikan sebagai sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan yang kecil dari kota. istilah desa juga berasal dari kata sanskerta *swadesi* yang artinya wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonomi.¹

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri, salah satunya dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kesejahteraan. Potensi lokal adalah kekuatan, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan yang dimiliki oleh desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Secara historis, desa merupakan unit wilayah terkecil di negara kesatuan republik indonesia (NKRI) yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan desa belum menjadi, namun pembangunan desa belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dibandingkan dengan pembangunan perkotaan hingga pada tahun 2014 diterbitkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara substansi, UU desa tersebut mengatur kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan yang komprehensif guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa hal ini berdampak pada pemberian peran dan

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 158

² Kiki Endah, "Pemberdayaan masyarakat; menggali potensi lokal desa", *jurnal ilmiah ilmu pemerintahan* Vol 6, No. 11 (2020): 135.

posisi strategis kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.³

Tatanan ekosistem yang mengandung esensi penting, di mana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ditandai dengan interaksi dan ketergantungan teratur. Masalah lingkungan hidup semakin parah, tersebar luas, dan berbahaya. Permasalahannya tidak hanya lokal atau translokal; itu sudah regional, nasional, transnasional, dan global. Berbagai masalah lingkungan memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi, bukan hanya satu atau dua aspek. Semua komponen lingkungan akan mengalami dampak atau akibat jika salah satunya terkena masalah. Pada dasarnya, masalah lingkungan hidup adalah menemukan cara untuk memastikan dan menjadikan masalah lingkungan hidup adalah menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memastikan bahwa Bumi dan alam sekitar dapat dihuni dengan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Karena itu, pencemaran lingkungan sama dengan mematikan kehidupan itu sendiri.

Dalam konteks aktivitas manusia, Peraturan Desa Kampung nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih ini mencakup pentingnya menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan mata air (embung) agar air tersebut lebih terjamin kualitasnya. Hal ini termasuk pelestarian sumber daya alam, pengendalian polusi, dan mengurangi dampak negatif dari berbagai aktivitas yang dapat merusak ekosistem mata air.

Peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih ini merupakan salah satu cara yang sangat baik untuk menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan guna untuk kualitas air yang bersih. dalam konsep fiqih menjaga lingkungan sangat berkaitan dengan maqashid syariah karena dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari maqashid syari'ah yaitu ada lima (*ushulul khomsah*) (1.) Menjaga agama (*hifdzu din*) (2.) Menjaga

³ Ifitah A, "Dasar Hukum Pemerintahan Desa.In Hukum Pemerintahan Desa .Get Press Indonesia". (2023). <https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-desa>. Diakses pada hari minggu tanggal 02 Februari 2025 pukul 22.57 WIB

jiwa (*hifdzu nafs*) (3.) menjaga aka (*hifdzu aql*) (4.) Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) (5.) Menjaga harta (*hifdzu mal*). Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya menjaga lingkungan merupakan salah satu syariat islam sehingga perlu adanya penjagaan kelestarian kualitas air dengan menegakkan hukum melalui peraturan desa demi menjaga kualitas air agar terhindar dari pencemaran.

Sebagaimana inti dari maqashid syariah ini ialah menjaga kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan berdampak pada manusia itu sendiri begitu pun sebaliknya rusak nya lingkungan akan sangat berdampak buruk manusia.

Istilah maqashid syariah Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Dalam pembahasan ini, kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.⁴

Terkait maqashid syariah lebih lanjut, Al-Syatibi menggolongkan lima pokok unsur dalam *maqashid syariah*, yakni menjaga agama atau *hifz al-din*, menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, menjaga akal atau *hifz al-aql*, menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*, dan menjaga harta atau *hifz al-mal*.

Dalam hal ini, seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah SWT dan menjauhi kemudharatan selama berada didunia ini. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda: "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan". (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya), Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa

⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010)

Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746).

Allah berfirman dalam qur'an surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf/7:56).⁵

Menurut Asy-Syatibi, beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam menentukan manfaat dan mafsadah sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa saja yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Dapat dipahami bahwa tujuan pokok dari syariah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, yang meliputi 5 unsur (*al-kuliyat al-khamsah*), yaitu memelihara agama (*hifdzu ad-din*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), harta (*hifdzu al-mal*), dan keturunan (*hifdzu an-nasl*). Ali yafie yang merujuk pada pemikiran Syatibi menambahkan 1 variabel pada 5 unsur tersebut menjadi 6 unsur (*alkuliyat as-sitta*) dan lingkungan (*hifdzu al-bi'ah*).⁶

Kondisi tersebut menuntut penanganan yang serius dan ketegasan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah setiap desa dan kecamatan di bermani ulu kabupaten rejang lebong, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut disabilitas dapat hidup secara layak dan diterima dalam masyarakat. Perlakuan diskriminatif dan eksklusi sosial terhadap penyandang disabilitas harus diatasi agar mereka dapat menjalani kehidupan seperti orang lain pada umumnya.

⁵ Lihat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56, terjemah kemenag 2019

⁶ Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalah”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 1, No 2. (2014), 99

Sampai saat ini atensi dari Pemerintah Desa Kampung Sajad terkait peraturan desa ini di larangnya berbagai aktivitas yang dapat merusak fasilitas dari mata air namun masih menjadi angin lalu pada sebagian masyarakat yang melanggar peraturan desa kampung sajad. Hal ini dapat di buktikan pada kasus kasus yang terjadi setelah terbit nya peraturan desa kampung sajad ini.

Terdapat beberapa kasus peraturan desa (perdes) di wilayah tersebut mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya lokal.

1. Pertama, dengan melakukan wawancara langsung dengan saudara Try Kurnianto selaku warga asli desa Kampung Sajad kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong, menjelaskan bahwa:

Saya melihat langsung di lokasi tersebut bertepatan saya sedang melakukan pembuatan video mengikuti lomba kegiatan karang taruna, dan saya tidak menyangka masih adanya aktivitas memancing di area mata air desa kampung sajad karena perdes nomor 07 tahun 2023 telah di berlakukan dengan artian di larang nya memancing di area tersebut.⁷

Maka dari itu peneliti beranggapan bahwa kegiatan memancing tersebut masih sering terjadi meskipun perdes telah diberlakukan sejak Agustus 2023 lalu.

2. Kedua, Peneliti observasi langsung di area embung (mata air) adanya pengerusakan pagar besi di pinggiran area mata air ini, peneliti melihat langsung melalui fakta di lapangan, kerusakan pada infrastruktur yang dimaksudkan untuk melindungi mata air, menandakan potensi konflik antara kepentingan masyarakat dan kebijakan perdes.⁸
3. Ketiga, pengerusakan ekosistem melalui pembuangan sampah dan aktivitas memancing, dan untuk contoh kasus yang ketiga ini peneliti juga demikian melihat langsung observasi atau fakta yang ada di lapangan yaitu di mata air (embung) desa kampung sajad, kerusakan ekosistem di mata air termasuk pencemaran akibat sampah dan

⁷ Hasil Wawancara Dengan Try Kurnianto, Selasa 7 Januari 2025

⁸ Observasi Lapangan, Minggu 12 Januari 2025 Pukul 14.00 WIB

kegiatan memancing, mengancam keberlanjutan sumber air yang merupakan satu-satunya di desa tersebut.⁹

Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Pengelolaan air bersih. Kualitas air Embung sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ilegal seperti merusak ekosistem dipinggir mata air, mencemari, mengotori, merusak pagar besi dan memancing masih terjadi di area Embung. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas air Embung. Dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat kegiatan ilegal tersebut sangat mencemaskan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektifitas penegakan hukum Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi perbaikan penegakan hukum.

Selain itu, kondisi lingkungan yang semakin rentan terhadap perubahan iklim menunjukkan urgensi perlindungan sumber daya air. Dengan melibatkan pemerintahan desa, skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam penerapan aturan tersebut, serta menilai sejauh mana peran pemerintah desa dalam mengawasi dan menegakkan regulasi demi pelestarian lingkungan dan keberlanjutan Desa Kampung Sajad.

Setelah uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Tinjau Dari Maqashid Syariah” .

⁹ Observasi Lapangan, Minggu 5 Januari 2025 Pukul 13.30 WIB

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi penelitian, maka identifikasi masalah yang di jadikan bahan penelitian yaitu:

1. Wilayah kajian penelitian ini tergolong dalam kajian yang berfokus ke peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih.
2. Jenis permasalahan
 - a. Adanya upaya penegakkan hukum peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih.
 - b. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan ini terjadi di kalangan masyarakat desa kampung sajad.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas atau melebar, maka peneliti membatasi pada pelaksanaan Peraturan Desa tentang pengelolaan air bersih dan di tinjau berdasarkan hukum islam dan berfokus tinjauan maqashid syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih?
2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syariah dengan Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan desa kampung sajad kecamatan bermani ulu kabupaten Rejang Lebong nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan maqashid syariah terhadap implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih

F. Manfaat Penelitian

1. Meneliti pelaksanaan peraturan tersebut dapat membantu pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, mengingatkan larangan tersebut terkait dengan aktivitas yang dapat mencemari atau merusak mata air.
2. Penelitian dapat membantu dalam merancang pendekatan yang melibatkan masyarakat setempat, sehingga kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara efektif, meningkatkan kesadaran akan pentingnya melibatkan masyarakat dalam konservasi lingkungan.
3. Melalui penelitian ini, pemerintahan desa dapat mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terkait peraturan tersebut, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kepatuhan.

Maka dengan itu penelitian ini dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Haniefa Bilqis dengan judul *“Pengelolaan Air Bersih Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pam Jaya Dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dki Jakarta) Tahun 2022”* Persoalan yang harus di hadapi terkait pengelolaan air bersih di DKI Jakarta karena masih sulit akibat dari swastanisasi dan privatisasi air, cakupan penyediaan air bersih di wilayah perkotaan khususnya DKI Jakarta belum merata dan belum adanya kebijakan atau suatu inisiasi

untuk pengelolaan dan penyediaan air bersih untuk masyarakat, Hasil penelitian berdasarkan indikator menunjukan bahwa pengelolaan air bersih diwilayah perkotaan saat ini belum optimal, dan tentunya belum maksimal dapat dikatakan kurang baik masih harus perlu ditingkatkan, perlu adanya kajian atau dasar dalam menuju kepada proses yang lebih baik, dan evaluasi untuk peningkatan akses dalam air bersih terintegrasi.¹⁰

Sedangkan penelitian saya mengkaji tentang implementasi penegakan hukum peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023, mencakup tentang adanya peraturan desa kampung sahad nomor 07 tahun 2023 namun masih ada juga oknum-oknum tertentu melakukan pelanggaran hukum dengan adanya aturan peraturan desa kampung sajad melarang aktivitas penegerusakan atau mencemari di area embung(mata air) yang menjadi sumber satu-satu nya di desa kampung sajad.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Maikel Yeblo tahun 2022 dengan judul *“Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyediaan Air Bersih Pada Masyarakat Kampung Warmon Distrik Bamus Bama Kabupaten Tambrau”*. Pulau Batam merupakan salah satu yang memiliki kekhususan di bidang pengelolaan air oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. Dimana pengelolaan air di Pulau Batam dikelola oleh pihak swasta yaitu PT Adhya Tirta Batam. Permasalahan penelitian ini tentang (1) Hubungan hukum antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT Adhya Tirta Batam sebagai Perusahaan Swasta di Pulau Batam (2) Proses penyediaan air bersih untuk masyarakat umum oleh PT Adhya Tirta Batam di Pulau Batam (3) Proses penyelesaian keluhan dan/atau keberatan masyarakat terhadap penyedian air bersih oleh PT Adhya

¹⁰ Hanief, Bilqis *Pengelolaan Air Bersih Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pam Jaya Dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dki Jakarta) Tahun 2022*. Diploma Thesis, Universitas Nasional. 2023).

Tirta Batam tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan Sumberdaya Air di Pulau Batam.¹¹

Sedangkan penelitian saya menjelaskan implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih di tinjau dari maqashid syariah dengan adanya pelanggaran hukum setelah peraturan desa tersebut di sahkan.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Ida suryani dengan judul “*Peran Masyarakat dalam Memanfaatkan Sumber Mata Air Sebagai Tempat Wisata Unggulan di Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Ponggok, Kecamatan polanharjo kabupaten klaten*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi kawasan Umbul Ponggok terhadap pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Klaten dan untuk mendeskripsikan peran masyarakat dalam memanfaatkan sumber mata air sebagai tempat wisata unggulan di desa Ponggok, Polanharjo, Klaten tahun 2019. Desa Ponggok memiliki potensi air yang melimpah, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa umbul seperti umbul Ponggok, Kapilaler, Sigedhang, dan umbul Besuki. Beberapa potensi lain diantaranya adalah pengelolaan bahan makanan, tempat penginapan, Ponggok Ciblon Resto dan kolam renang serta potensi perikanan. Didukung peran masyarakat yang sangat aktif baik dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, kegiatan evaluasi hingga pemanfaatan hasil dan pengembangan potensi yang cukup baik serta adanya faktor pendukung kegiatan pariwisata yang mencukupi maka dapat dikatakan jika umbul Ponggok adalah salah satu wisata air unggulan di

¹¹ Maikel, Yeblo, *Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyediaan air Bersih Pada Masyarakat Kampung Warmon Distrik Bamus Bama Kabupaten tambrauw* (pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong 2022).

Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.¹²

Sedangkan penelitian saya menjelaskan implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih di tinjau dari maqashid syariah bertepatan objek pada penelitian ini yaitu di embung(mata air) desa kampung sajad kabupaten rejang lebong dengan adanya pelanggaran hukum setelah peraturan desa tersebut di sahkan.

4. Penelitian oleh Roslla Maria Bota, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana ”*Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Lusilame Dan Desa Nuba Ata Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” Jurnal ini membahas serta menganalisis mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan desa dalam penyediaan air bersih di desa Lasime dan Nuba Atalojo, Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dan lokasi penelitian ini di lakukan di desa Lasime dan desa Nuba Atalojo.¹³

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan menjalankan atau menerapkan. Istilah dari suatu penerapan umumnya berhubungan melalui suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Implementasi adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan,

¹² Ida Suryani , “Peran Masyarakat dalam Memanfaatkan Sumber Mata Air Sebagai Tempat Wisata Unggulan di Desa Ponggok, Polanharjo (Studi Kasus di Desa Ponggok, Kecamatan polanharjo kabupaten klaten”. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

¹³ Rosalia Maria Bota, Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Ata Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Vol.2 No. 1 (Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2024)

atau inovasi dalam suatu praktik yang menghasilkan pengaruh, baik terkait perubahan pemahaman, kemampuan, serta norma Implementasi adalah penyaluran gagasan, konsep, kebijakan, atau pelaksanaan atau penerapan.¹⁴

Implementasi secara etimologis adalah “konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti to implement. Dalam kamus besar Webster, untuk menerapkan (mengaplikasikan) berarti untuk memberikan sarana dalam melaksanakan alat untuk menjalankan suatu hal); dan untuk memberikan efek praktis “untuk menciptakan efek/konsekuensi pada sesuatu”. Secara terminologi, implementasi merujuk pada penyediaan fasilitas. untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan efek atau konsekuensi terhadap sesuatu.¹⁵

2. Peraturan desa

Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Peraturan desa pada dasarnya merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh warga desa, berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan bersama, melindungi hak dan kewajiban warga, serta memastikan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemerintahan desa sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan desa seharusnya didasarkan pada peraturan desa yang aspiratif, di mana proses pembentukannya

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> 8 September 2025 Pukul 19.34 Wib

¹⁵ Udin B. Sore Dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), 121

mengharuskan partisipasi masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.¹⁶

3. Pengelolaan air bersih

Pengelolaan air bersih bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air secara efisien dan efektif. Hal ini dilakukan demi menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Air yang bersih merupakan salah satu barang yang paling esensial untuk kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas harian, kita memerlukan air untuk berbagai keperluan seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelolaan air harus dilakukan secara benar. Keberadaan fasilitas dan infrastruktur di suatu desa akan mempengaruhi kualitas air serta kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan fasilitas merupakan kebutuhan utama yang memiliki pengaruh signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.¹⁷

Pengelolaan air bersih desa Kampung Sajad telah di atur dalam peraturan desa Kampung Sajad kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih desa Kampung Sajad.

4. Istilah *maqashid syariah*

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة). Dalam pembahasan ini, kita akan bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum

¹⁶ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2014, 12.

¹⁷ Arief Hargono, Soemartono, Glorino R, Zuyyina Choirunnis, Universitas Airlangga “Penyuluhan pengelolaan Sanitasi Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare Gresik”, Vol 3, No.1(2022).

nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

Maqashid syariah adalah inti dan tujuan fundamental dalam pelaksanaan hukum syariah. Dengan mengetahui maqashid syariah, para ulama bisa menjelaskan kebijaksanaan di balik sebuah hukum dan memberikan solusi yang sesuai dengan kemajuan zaman, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar agama.

I. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan¹⁸”.

Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut kan dengan penelitian secara lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat¹⁹.

Yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengankata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, kemudian setelah data sudah terkumpulkan kemudian menuju pada identifikasi masalah menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 2012), 126

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu empiris normatif, penelitian empiris normatif merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan antara dua metode, yaitu pendekatan normatif dan empiris. Dalam pendekatan normatif, penelitian berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data lapangan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan atau berfungsi dalam masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa analisis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Kualitatif deskriptif merupakan pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan fenomena sosial atau kejadian spesifik melalui sudut pandang atau pengalaman orang-orang atau kelompok tertentu.

Pandangan dari Sandelowski, deskriptif kualitatif adalah teknik yang diterapkan untuk memberikan penjelasan yang terperinci dan tepat mengenai suatu fenomena dengan cara apa adanya, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari peneliti. Metode ini fokus pada penggambaran realitas sesuai dengan pemahaman para subjek yang diteliti.²¹

Berdasarkan pandangan Kirk dan Miller, penelitian kualitatif merupakan suatu aliran khusus dalam ilmu sosial yang secara mendasar mengandalkan pengamatan terhadap manusia dalam konteks lingkungannya dan berinteraksi dengan individu tersebut menggunakan bahasa serta situasi yang relevan.²²

Dalam penelitian kualitatif data (berupa kata atau tindakan) yang diperoleh sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari

²¹ Budi Mulyawan, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Yogyakarta: K-Media, 2019)

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2009), 4

hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Atas dasar itu maka penelitian kualitatif bersifat *generating theory* bukan hypothesis sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substansif.

3. Objek penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali adalah objek penelitian yang akan diteliti ,dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya dari masalah yang ingin diteliti.²³

Dengan begitu objek pada penelitian ini menjelaskan tentang implmentasi peraturan desa kampung sajad atas pelaku pelanggaran hukum yang dapat mencemari area embung(mata air) berdasarkan peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dengan bahasa pada suatu konteks yang dialami.²⁴

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang adalah cara atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum atau analisis terhadap suatu permasalahan hukum dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau kaidah hukum tertulis.

b. Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan hukum islam ini memiliki arti yaitu pendekatan penelitian dengan cara mentelaah dengan metode analisis

²³ Husein Umar, *Metodologi Penelitian*, UNIKOM, 2013, 18

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

terhadap suatu permasalahan hukum dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

5. Sumber data

a. Data Primer

Merujuk kepada informasi yang di kumpulkan secara langsung dari penelitian hasil wawancara, survey dan observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti literasi ilmiah, basis data dan laporan.

6. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini penelitian mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan datasekunder,²⁵ teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.²⁶

Menurut Moleong, Wawancara merupakan suatu percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Interaksi ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²⁷

Pada penelitian ini peneliti mencari sumber data melalui wawancara dari beberapa informan, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasih Pemerintahan, Kasih Pelayanan, Kasih Kesejahteraan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha Dan Umum, Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Bpd, serta Bma.

Pada penelitian ini juga melakukan dengan cara wawancara secara terstruktur, Mengikuti panduan instrumen penelitian, Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali narasumber/responden. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain.

c. Dokumentasi

Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain).

7. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara dan kuisioner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung. Ada tiga teknik dalam analisis data sebagai berikut:

²⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 95

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 135

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang disederhanakan dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pengumpulan dan pengambilan data yang lebih banyak oleh peneliti.²⁸

Untuk memastikan materi yang dikumpulkan tetap terkonsentrasi pada implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023, peneliti menyaring dan memadatkan data.

b. Penyajian Data

Tindakan mengevaluasi data kualitatif dengan cara mengumpulkan dan menyusunnya secara metodis agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulan disebut dengan penyajian data. Teks narasi digunakan untuk menggambarkan data kualitatif.²⁹

Pemaparan informasi mengenai peran peraturan desa kampung sajad, selanjutnya dilakukan setelah seleksi data.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir setelah pengumpulan dan analisis data dilakukan. Tahap ini mencoba menganalisis dan mengevaluasi makna data yang telah diperoleh, sehingga dapat diambil kesimpulan.³⁰

Selain itu, dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi terhadap implementasi peraturan desa nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih mendukung kesimpulan tersebut.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 338

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisi Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 130

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 338.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan menjalankan atau menerapkan. Istilah dari suatu penerapan umumnya berhubungan melalui suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Implementasi adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu praktik yang menghasilkan pengaruh, baik terkait perubahan pemahaman, kemampuan, serta norma. Implementasi adalah penyaluran gagasan, konsep, kebijakan, atau pelaksanaan atau penerapan.¹

Implementasi adalah elemen krusial dalam keseluruhan proses. strategi dan merupakan suatu usaha untuk meraih sasaran tertentu dengan fasilitas dan infrastruktur tertentu serta dalam urutan waktu tertentu. Pada intinya implementasi kebijakan adalah usaha untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan. ditetapkan melalui program-program agar pelaksanaan dapat terpenuhi aturan tersebut.

Implementasi secara etimologis adalah konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *to implement*. Dalam kamus besar Webster, untuk menerapkan (mengaplikasikan) berarti untuk memberikan sarana dalam melaksanakan alat untuk menjalankan suatu hal); dan untuk memberikan efek praktis “untuk menciptakan efek/konsekuensi pada sesuatu”. Secara terminologi, implementasi merujuk pada penyediaan fasilitas. Untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan efek atau konsekuensi terhadap sesuatu.²

Berdasarkan pemahaman di atas, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan yaitu pelaksanaan atau langkah, tindakan, dan cara kerja suatu sistem. berupa tindakan atau kegiatan yang direncanakan dan

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> 8 September 2025 Pukul 19.34 Wib

² Udin B. Sore Dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), 121

dilaksanakan. Secara serius berdasarkan pedoman norma tertentu agar dapat memperoleh hasil tertentu dari aktivitas yang dilaksanakan.

Sebagaimana di jelaskan di Al-Qur'an, Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan ajaran secara teoritis, tetapi juga menekankan pentingnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan tentang implementasi ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Imran/3: 104).³

Implementasi adalah langkah untuk menerapkan atau melaksanakan suatu kebijakan, keputusan, atau peraturan demi mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan publik mencakup berbagai aktivitas yang ditujukan untuk menerapkan keputusan kebijakan dalam bentuk regulasi, undang-undang, atau keputusan dari pihak eksekutif.⁴

Menurut Mazmanian dan Sabatier, pelaksanaan merupakan realisasi dari keputusan kebijakan utama, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau arahan dari eksekutif atau keputusan dari pengadilan. Selanjutnya, Van Metter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi adalah rangkaian tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, atau entitas baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.⁵

³ Lihat Al-Qur'an surah Al Imran ayat 104, terjemah kemenag 2019

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008)

⁵ Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 7, no. 108 (2021).

Implementasi Penegakan hukum berfungsi sebagai salah satu dasar fundamental untuk memelihara ketertiban, keadilan, serta keamanan di sebuah negara, termasuk di Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam penegakan hukum memiliki peran yang sangat krusial karena pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak serta kepentingan rakyat dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam hirarki Indonesia, penegakan hukum melibatkan beragam lembaga dan elemen yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang dan konstitusi yang berlaku.⁶

Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah yang biasa digunakan meliputi beberapa nama lain di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”. Namun, tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling umum digunakan, sehingga ke depannya istilah tersebut akan semakin dikenal atau diakui. Dalam bahasa asing, kita juga mengenal beberapa istilah seperti: *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁷ Berbicara mengenai penegakan hukum, terdapat tiga aspek yang seharusnya selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum perlu diterapkan dan ditegakkan.

Adapun dalil dalil Al-Qur'an dan Hadits yang mana menjadi alasan penting nya penegakkan hukum:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ ٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَا
 فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya

⁶ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, Zain Irawan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia vol.2, 2023

⁷ Laurensius Arliman S, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang, Indonesia, “Mewujudkan Penegakkan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum”

ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa/4:135).⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِرَآءُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah/5: 8).⁹

Di dalam hadist dijelaskan bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakkan hukum bahkan terhadap orang terdekat sekalipun. Adapun landasan hukum kaidah ini terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW:

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: “Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Implementasi penegakan hukum merupakan langkah konkrit dalam melaksanakan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang agar dapat dilaksanakan secara efisien oleh pihak yang berwenang. Tujuan dari proses ini adalah untuk Memastikan danya kepastian hukum,

⁸ Lihat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135, terjemah kemenag 2019

⁹ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8, terjemah kemenag 2019

¹⁰ Shalya Haggie et al., “Prinsip Fiqh Siyash Terhadap Perjanjian Dan Perdamaian Dalam Hukum Islam,” *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 4 (2025): 90-185.

menegakkan prinsip keadilan, Melindungi hak serta kewajiban setiap warga negara, mewujudkan partisipasi nasional.

Penerapan hukum melibatkan (setidaknya) empat elemen kunci yang harus ada secara bersamaan, yaitu:

1. Hukum yang berkualitas;

Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya tertulis rapi di atas kertas, tetapi juga hidup dan dirasakan adil oleh masyarakat yang diaturnya. Ia bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan cerminan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang berkembang dalam masyarakat.

2. Penegak hukum yang berkomitmen;

Penegak hukum yang berkomitmen adalah mereka yang menegakkan hukum dengan integritas, keberanian, dan rasa keadilan, meskipun menghadapi tekanan, godaan, atau risiko pribadi. Mereka bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga menjaga marwah hukum sebagai pelindung keadilan dan hak asasi manusia.

3. Fasilitas pendukung yang memadai;

Fasilitas yang cukup untuk penegakan hukum merupakan hal yang krusial agar hukum dapat diterapkan dengan cara yang efektif, adil, dan terbuka. Fasilitas ini meliputi beragam elemen, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang mendukung tugas aparat penegak hukum serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.¹¹

4. Kondisi yang mendukung.

Kondisi yang mendukung penegakan hukum mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan membentuk ekosistem hukum yang sehat. Penegakan hukum akan berjalan efektif apabila terdapat integritas aparat, sistem hukum yang adil, serta partisipasi masyarakat yang aktif. Salah satu faktor utama adalah adanya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Ketika masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, maka kepatuhan terhadap hukum pun meningkat.

¹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Peraturan Desa

Peraturan desa dibentuk sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada badan permusyawaratan desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Salah satu kewenangan kepala desa seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, yaitu “Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa”. Peraturan Desa yang dibentuk oleh Desa dibuat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan Desa dapat juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.¹³

Peraturan Desa merupakan peraturan yang bersifat lokal. Peraturan desa dibentuk berdasarkan asas-asas peraturan perundang-undangan. A. Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut khususnya dalam ranah keindonesiaan,

¹² Utang Rosidin, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 105 (2019): 168–84,

¹³ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

terdiri atas: Cita Hukum Indonesia, Asas Negara Berdasarkan Hukum, Asas Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi dan asas-asas lainnya.¹⁴

Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintahan desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintahan yang baik pula akan didukung demokratis yang baik. Marjoko Hasibuan dalam tulisannya “Pemerintahan Desa yang baik” adalah sekumpulan prinsip maupun gagasan dalam membentuk peraturan hukum ataupun peraturan desa¹⁵ yaitu:

1. Keabsahan (Legitimasi)

Kewenangan ataupun kompetensi dan pertanggung jawaban dari pemerintah.

2. Penghormatan

Terhadap kewibawaan supremasi hukum dan perangkatnya dan menjunjung hak asasi manusia.

3. Berbagai hal

Berbagai hal yang dimaksud adalah sebuah yang diharapkan oleh masyarakat dalam membuat peraturan desa yang melayani kepentingan khalayak umum.

Dari pengertian peraturan desa dan prinsipnya memberikan gagasan tentang pembentukan peraturan desa dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya peraturan desa yang baik adalah dilihat dari prespektif demokrasi maupun sebaliknya bahwasannya demokrasi yang baik dilihat dari pemerintan yang baik pula, karena demokrasi suatu keterlibatan masyarakat untuk ikut mengambil kebijakan maupun itu ditingkat pemerintahan desa.

¹⁴ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 24

¹⁵ Lia Sartika Putri, “Kewenangan dan Penetapan Peraturan Desa” *Legislasi Indonesia*, Vol.13 No. 02, Juni 2016, hal. 162

Sedangkan Menurut Van der Vlies peraturan desa adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa yang mengikat kepada masyarakat demi terwujudnya desa yang progresif dalam beberapa prespektif sosiologis maupun yuridis dan kemanfaatan untuk kesejahteraan desa tersebut, peraturan tersebut dibentuk bersama Badan Perwakilan Desa yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Dan menurut Van Der Vlies memberikan dua kategori tentang asas-asas pembentukan peraturan-perundangan yaitu asas formal dan asas material. Asas formal yaitu:

- a. Asas Tujuan Jelas
- b. Asas lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas Konsekuensi

Sedangkan asas material meliputi beberapa yaitu:

- a. Asas kejelasan terminologi dan sistematis
- b. Asas bahwa peraturan-perundangan mudah dikenali
- c. Asas bersama
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individu

Van Der Vlies memberikan sebuah pengertian dan menarik kesimpulan dari pengertiannya tersebut bahwa peraturan desa peraturan yang dibuat oleh pimpinan pemerintahan desa beserta pimpinan perwakilan desa demi terwujudnya kemanfaatan dan kemakmuran sendiri bagi desa tersebut.¹⁶

Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa, peraturan Desa merupakan landasan hukum yang dibentuk oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan Peraturan Desa

¹⁶ Saiful D. "Eksistensi Peraturan Desa Parca berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2011" Edisi 6, Vol 02, Tahun 2014, 5

tidak hanya berlandaskan pada asas legalitas formal, tetapi juga menuntut prinsip-prinsip demokratis, akuntabilitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Peraturan desa yang baik harus memenuhi asas-asas pembentukan hukum secara formal (seperti tujuan yang jelas dan dapat dilaksanakan) dan material (seperti kejelasan terminologi dan kepastian hukum). Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan Peraturan Desa sangat bergantung pada kualitas pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan partisipatif, karena hanya dengan melibatkan masyarakat secara aktif, peraturan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan desa secara nyata.

C. Pengelolaan Air Bersih

1. Pengertian pengelolaan air bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dan menjadi sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat vital. Air bersih digunakan manusia untuk keperluan sehari-hari mulai dari minum, mandi, memasak, mencuci, serta keperluan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang penggunaan sumber air menyebutkan bahwa air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah.¹⁷

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Wardoyo memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Harsoyo pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata

¹⁷ Zulhilmi and Idawati, "Pengelolaan Konsumsi Air Bersih Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun," *Jurnal Serambi Akademika* 7, no. 5 (2019): 657.

“kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan air bersih merupakan serangkaian usaha yang terencana dan terorganisir, yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, guna memanfaatkan sumber daya air secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi kebutuhan sehari-hari manusia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar kualitas air bersih yang ada di Indonesia saat ini menggunakan:

- a. Permenkes RI No. 416 / Menkes / Per / IX / 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air
- b. PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air¹⁹

Di dalam al-qut'an telah dijelaskan bahwa air bersih adalah anugerah Allah yang seharusnya disyukuri dan tidak disia-siakan. Ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan dan perlindungan terhadap air bersih. Allah SWT berfirman dalam al-qur'an surah al-waqi'ah ayat 68-70:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾
 ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾
 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya: “Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamikah yang menurunkannya? Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?.” (QS. Al-Waqi'ah/56: 68-70).²⁰

¹⁸ Faeruz Arnandi, Henita Rahmayanti, and Gina Bachtiar, “Studi Pengelolaan Air Bersih Di Kawasan Industri Jababeka Kabupaten Bekasi,” *Menara: Jurnal Teknik Sipil* 7, no. 1 (2012): 19.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Lihat Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 68-70, terjemah kemenag 2019

2. Peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih

Peraturan desa Kampung Sajad kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih, bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan dijamin untuk kesejahteraan. Untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh masyarakat desa maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana air bersih yang ada.²¹ Dalam upaya menjamin ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat desa, diperlukan suatu pengelolaan yang terencana dan terorganisir. Pengelolaan ini mencakup pemanfaatan air bersih secara bijak agar tidak terjadi pemborosan serta menjaga agar ketersediaannya tetap mencukupi untuk kebutuhan masa kini maupun masa mendatang. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses ini. Keterlibatan warga dalam menjaga kebersihan sumber air, merawat fasilitas yang ada, serta mengikuti aturan penggunaan air merupakan bentuk tanggung jawab bersama demi kebaikan seluruh komunitas. Dengan adanya pengelolaan yang baik dan partisipatif, ketersediaan air bersih di desa dapat terus terjaga. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Di dalam Peraturan desa Kampung Sajad kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih terdapat ketentuan umum diantaranya:

1. Desa adalah Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kampung Sajad;

²¹ Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Air Bersih

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
4. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Kampung Sajad;
5. Sarana air bersih adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampung, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, pal dan mata kran air bersih;
6. Pengerusakan sarana air bersih adalah tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan sarana air bersih, baik disengaja maupun tidak disengaja;
7. Unit Pengelola Air Bersih yang selanjutnya disebut UPAB adalah tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih;²²

Dalam ketentuan umum, pemerintah desa ini memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat setempat. Dalam struktur kelembagaan desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Masyarakat Desa Kampung Sajad sendiri terdiri dari seluruh penduduk yang berdomisili di desa tersebut. Mereka adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program-program desa dan juga berperan aktif dalam pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada di desa.

Salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah sarana air bersih. Sarana ini mencakup berbagai fasilitas fisik yang digunakan untuk penyediaan dan distribusi air bersih. Namun demikian, sarana air bersih juga rentan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan tertentu. Pengerusakan sarana air bersih adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas air bersih,

²² *Ibid.*

baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan ini dapat mengganggu kelangsungan akses air bersih bagi warga dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Untuk memastikan keberlanjutan dan kelancaran pemanfaatan sarana air bersih, desa membentuk Unit Pengelola Air Bersih (UPAB). UPAB merupakan sebuah tim kerja yang anggotanya dipilih dan diangkat melalui proses musyawarah desa.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan bagian yang terpenting. Pencemaran air bersih dilarang karena dapat merusak kualitas air yang dibutuhkan untuk kehidupan masyarakat. oleh sebab itu terdapat kewajiban masyarakat dalam Peraturan desa Kampung Sajad kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih, pasal 4 menjelaskan:

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih di desa, setiap keluarga pengguna sarana air bersih desa diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulan;
- (2) Besarnya iuran yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditentukan melalui Keputusan Musyawarah Desa;.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran iuran melewati masa pembayaran yang ditentukan yaitu pada tiga bulan berjalan akan dilakukan penagihan oleh petugas;
- (4) Masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana air bersih serta wajib melaporkan setiap tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung-jawab;
- (5) Masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu, harus melapor kepada Unit Pengelola Air Bersih dan mendapat izin dari unit pengelola.²³

Agar air bersih tetap terjaga dengan baik maka diberlakukannya peraturan desa nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih pasal 6 menetapkan tentang hal-hal yang dilarang, sebagai berikut:

²³ *Ibid.*

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang memasang dan atau membuat jaringan instalasi air bersih dari saluran air ke rumah pribadi, kecuali rumah ibadah, sekolah dan atau sarana fasilitas desa yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Desa.
- (2) Setiap orang masyarakat dilarang membobol menggunakan selang air untuk mengalirkan air dari pipa utama tanpa izin pengurus air bersih.
- (3) Setiap orang masyarakat dilarang melakukan pengerusakan sarana air bersih.
- (4) Setiap orang dilarang merusak jaringan instalasi air bersih dari sumber mata air sampai ke saluran air rumah pribadi,
- (5) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan menggunakan cara apapun, serta kegiatan lain yang mencemari sumber mata air (embung) Desa Kampung Sajad.²⁴

Jika ada yang melanggar peraturan desa yang telah ditentukan maka akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku yang tercantum dalam pasal 7, sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (3) dikenakan sanksi berupa peringatan dan sanksi administrasi dari Pemerintah Desa kecuali bagi keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan distribusi air bersih berdasarkan penilaian dari unit pengelola.
- (2) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar pasal (6) ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa penertiban jaringan instalasi yang telah dibuat.
- (3) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar Pasal (6) Ayat (3), (4) dan (5) akan dikenakan sanksi adat yang berlaku dan akan dikenakan denda Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*).²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

D. Maqashid Syariah

Kerangka hukum Islam secara umum terdiri dari tiga komponen utama: akidah (keyakinan), syariah (aturan hukum), dan akhlak (moralitas). Akidah menjadi dasar keyakinan yang mendasari seluruh ajaran Islam, sementara syariah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dan akhlak membimbing perilaku mulia. Maqashid syariah adalah satu kerangka hukum Islam. Pengertian Maqâshid Al-Syarî'ah akan diuraikan secara jelas, mencakup makna dari sudut pandang lughawi dan ishthilahi (dari segi etimologi dan terminologi) mengenai istilah maqâshid al-syarî'ah dalam bahasa. Istilah maqâshid al-syarî'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqâshid dan syari'ah. Maqâshid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang berarti niat, maksud, atau tujuan.²⁶ Maqâshid digunakan dalam 4 (empat) kata, yaitu: *دصقلا* (mashdar qiyâsi dari fi'il muta'addi), *دصقلم* (ism mashdar), *دصقلم* (ism makân), dan *دوصقلم* (ism maf'ûl). Keempat bentuk lafal tersebut memiliki makna yang hamper sama yaitu tujuan disyari'atkannya hukum Islam.²⁷

Maqashid syariah atau disebut juga maqashid al-syariah memiliki arti mendatangkan sebanyak mungkin kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudratan.²⁸ Jadi dapat kita artikan Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui penetapan hukum-hukumnya. Secara etimologis, maqashid berarti "tujuan" atau "intensi", sedangkan syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah yang menjadi acuan bagi kehidupan umat Islam. Tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah, menurut al-Syatibi, dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, berdasarkan tujuan Tuhan sebagai pencipta syariat. Yang kedua, berdasarkan tujuan manusia yang terikat oleh syariat. Pada aspek pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan dalam

²⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980). Hal. 767; Luis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'A'Lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1989). 632

²⁷ Abdullah bin Bayah, *'Alaqah Maqashid Al-Syari'Ah Bi Ushul Al-Fiqh* (Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006)., 12-13

²⁸ Detik Hikmah " khazana maqashid-syariah- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7374065/maqashid-syariah-pahami-arti-dan-intinya-dalam-kehidupan-islam> di akses pada tanggal 10 mei 2025 pukul 19.30 WIB

menetapkan ajaran syariat, Tuhan ingin agar prinsip ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh manusia yang terikat oleh syariat tersebut. Selain itu, Tuhan ingin agar mereka memahami makna dan hikmah di balik syariat itu. Maqashid syariah menurut imam al-syatibi adalah Syariat diberikan untuk mencapai kebaikan bagi manusia, baik selama hidup di dunia maupun setelah meninggal.²⁹

Maqashid syariah adalah inti dan tujuan fundamental dalam pelaksanaan hukum syariah. Dengan mengetahui maqashid syariah, para ulama bisa menjelaskan kebijaksanaan di balik sebuah hukum dan memberikan solusi yang sesuai dengan kemajuan zaman, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar agama.

Setiap peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Allah memiliki maksud tertentu. Tujuan dari penetapan hukum adalah untuk memastikan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di kehidupan selanjutnya, melalui pengambilan hal-hal yang bermanfaat dan penghindaran atau penolakan terhadap yang berbahaya. Dengan kata lain, tujuan penetapan hukum adalah untuk mencapai kebaikan dalam hidup manusia, baik secara spiritual maupun fisik, secara individu maupun sosial.³⁰

Penting untuk dipahami bahwa syara' tidak menciptakan aturannya secara sembarangan, melainkan setiap hukum tersebut memiliki tujuan untuk mengimplementasikan maksud-maksud yang umum. Dalam penciptaan nash-nash itu, syara' memiliki tujuan tertentu. Perlu diperhatikan bahwa panduan lafal dan ibaratnya terhadap makna yang sebenarnya kadang-kadang mengizinkan beberapa makna yang lebih diutamakan, dan salah satu makna tersebut adalah memahami maksud dari syara'.

Maqashid al-syariah merujuk pada tujuan-tujuan penting dan suatu rahasia yang ingin dicapai oleh Syari' dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Memahami hal ini sangat bermanfaat, bahkan bagi mereka yang tidak menjadi mujtahid. Bagi mereka yang berada pada tingkat

²⁹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia

³⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh, 75.

mujtahid, pemahaman tentang maqashid al-syariah dapat memandu mereka untuk menarik kesimpulan hukum dengan tepat dan merupakan pengetahuan penting dalam mengerti teks-teks dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.³¹

Untuk mencapai kemaslahatan terdapat lima unsur yang harus di capai yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta.

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*)

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang agar posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lain. Agama Islam adalah anugerah dari Allah Swt. yang sangat berharga dan sempurna. Oleh karena itu, agama perlu dilindungi dari segala hal yang bisa mengganggu, baik dari dalam diri agama itu sendiri maupun dari luar. Dari sisi eksternal, agama harus dijaga dari segala ancaman yang berusaha untuk merusak dan menghilangkannya. Namun, untuk menjaga agama, mengorbankan nyawa atau menghapus nyawa orang lain sudah menjadi suatu perintah dari agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama adalah kebutuhan utama yang paling penting bagi setiap manusia, serta menjalankan ketentuan agama guna menjunjung tinggi marbat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban Allah SWT.³²

Keyakinan agama berfungsi sebagai panduan hidup yang terdiri dari tiga elemen, yaitu: akidah (percaya atau pedoman hidup), akhlak (perilaku seseorang yang beragama Islam), dan syar'ah (cara hidup seorang Muslim, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun sesama manusia). Ketiga elemen ini perlu saling mendukung untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan membawa seorang Muslim menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, agama juga menjadi pedoman bagi setiap individu, karena isinya berupa ajaran dan petunjuk yang bertujuan untuk membantu seseorang memiliki identitas yang baik.

³¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 11.

³² Busyro, *Pengantar Filsafat*, 122.

Dengan begitu jika menjaga dan meimplementasikan peraturan desa ini maka dapat di katakan menjaga agama, yang mana air tersebut adalah merupakan saluran yang di gunakan untuk berwudhu, mandi dan sebagainya.

2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*)

Untuk mencapai tujuan ini, Islam melarang segala bentuk pembunuhan, kekerasan, dan tindakan lainnya yang dapat membahayakan kehidupan. Jika larangan ini dilanggar, Islam menetapkan hukuman yang serius, seperti qisas untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman berat bagi individu yang berusaha mengakhiri hidupnya. Menjaga kehidupan, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan.³³

Allah berfirman dalam qur'an surah al-Maidah ayat 52:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ
فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي
أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." (QS. Al-Maidah/5: 52).³⁴

Perlindungan jiwa sangat berkaitan dengan eksistensi individu, kelangsungan hidup, identitas, kebebasan, kesehatan, serta kebutuhan fisik dan mental sebagai manusia. Oleh karena itu, syariat Islam melarang tindakan bunuh diri, membunuh orang lain, merendahkan orang lain, memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan penganiayaan baik secara fisik atau mental, menuduh orang lain, dan menyebarkan fitnah serta aib orang lain.

³³ Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam*, 218.

³⁴ Lihat Al-Qur'an Ayat Al-Maidah Ayat 52, terjemah kemenag 2019

Menjaga air agar tidak tercemar sama halnya dengan menjaga jiwa, jika pihak pemerintah desa, Bpd, Dan tokoh lainnya dapat menjalankan peraturan desa nomor 07 tahun 2023 ini berarti menjaga jiwa (*hifz al nafs*), karena air tersebut untuk dikonsumsi sebagai air minum sehari-hari, dengan begitu dapat meningkatkan fungsi otak dan menghindari dehidrasi. Air berperan penting sebagai obat alami untuk menenangkan jiwa yang lelah dan merawat keseimbangan emosi.

3. Perlindungan menjaga akal (*hifz al- 'aql*)

Akal merupakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh manusia, yang memisahkannya dari hewan. Manusia menjalani kehidupannya dengan mengandalkan akalnya, berpikir menggunakan akal, serta mencari solusi atas masalah yang dihadapi dengan bantuan akalnya, serta memiliki banyak fungsi lain. Jika akal seseorang terganggu, maka kehidupannya sebagai manusia juga akan terganggu. Selain itu, jika seseorang tidak merawat akalnya, hidupnya tentu tidak indah orang yang menjaga akalnya. Dalam hal ini, ada kalanya seseorang kehilangan akalnya sama sekali, yang sering disebut gila, atau mungkin akalnya ada tapi tidak memadai, yang sering diartikan sebagai bodoh, dan masih banyak lagi. Orang-orang dengan kondisi seperti itu biasanya tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, dan keadaan hidup mereka bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, terkait dengan perlindungan akal ini, Allah SWT menetapkan beberapa aturan, baik berupa perintah maupun larangan, yang ditujukan untuk menjaga dan melindungi akal manusia.

Air merupakan sumber kesehatan bagi manusia, yang mana jika menjaga air juga menjaga akal, air yang bersih dapat membuat akal menjadi sehat, air adalah nutrisi bagi otak, jika anak-anak mengkonsumsi air yang bersih dan layak maka dapat mencerdaskan setiap anak dan dapat memajukan bangsa dan Negara sebagai generasi penerus. Dengan berarti peraturan desa kampung sajad ini bertujuan untuk menjaga kualitas air dengan artian menjaga akal.

4. Perlindungan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Memiliki anak adalah salah satu dari banyak alasan orang menikah. Oleh karena itu, hubungan antara pria dan wanita diatur dalam bentuk pernikahan. Ini bertujuan agar mereka bisa mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan garis keluarga mereka. Melalui pernikahan, Allah SWT

mengakui hubungan ini, demikian pula masyarakat. Namun, jika institusi pernikahan diabaikan, maka Allah SWT dan masyarakat tidak akan mengakui keturunan tersebut.

Saat garis keturunan terlihat dengan jelas, maka akan muncul aturan-aturan lain yang berkaitan, seperti kewarisan, hubungan keluarga, dan lain-lain. Dengan demikian, menjaga garis keturunan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh manusia.

Peraturan desa kampung saja nomor 07 tahun 2023 ini tujuan utama nya adalah menjaga air supaya tidak tercemar, Air ini di salurkan kerumah-rumah warga dan di konsumsi segala kalangan, contoh nya adalah ibu hamil, jika air tercemar maka dapat membahayakan bayi dalam janin serta ibunya . Di dalam maqashid syariah terdapat menjaga keturunan, Berarti jika peraturan ini berjalan, maka hal tersebut adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

5. Perlindungan menjaga harta (*hifz al-mal*)

Kekayaan adalah hal yang mendukung kehidupan manusia di dunia dan juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Dengan kekayaan, seseorang bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, dan juga dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu, Islam mengakui hak atas kepemilikan pribadi, karena kepemilikan itu dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup di dunia.³⁵

Agar bisa bertahan hidup, manusia membutuhkan hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kekayaan, dan manusia harus berusaha untuk memperolehnya dengan cara yang benar dan baik. Setiap usaha yang ditujukan untuk mencari kekayaan yang halal dan baik adalah tindakan yang baik sesuai dengan ajaran agama.

Selain untuk di salurkan ke rumah-rumah warga, masjid,sekolah dan lain-lain, air di mata air tersebut cukup melimpah dan tidak luput dari irigasi persawahan dan pertanian warga, jika air menjadi kotor atau

³⁵ *Ibid.*, 124.

tercemar, maka berpengaruh bagi tanaman para warga, jika sayuran atau pun padi tidak stabil, maka ekonomi para petani menurun, Hal tersebut menjadi faktor penurunan ekonomi serta tidak menjaga harta, Yang mana islam mengharuskan untuk menjaga harta(*hifz mal*).

E. Kerangka Berfikir

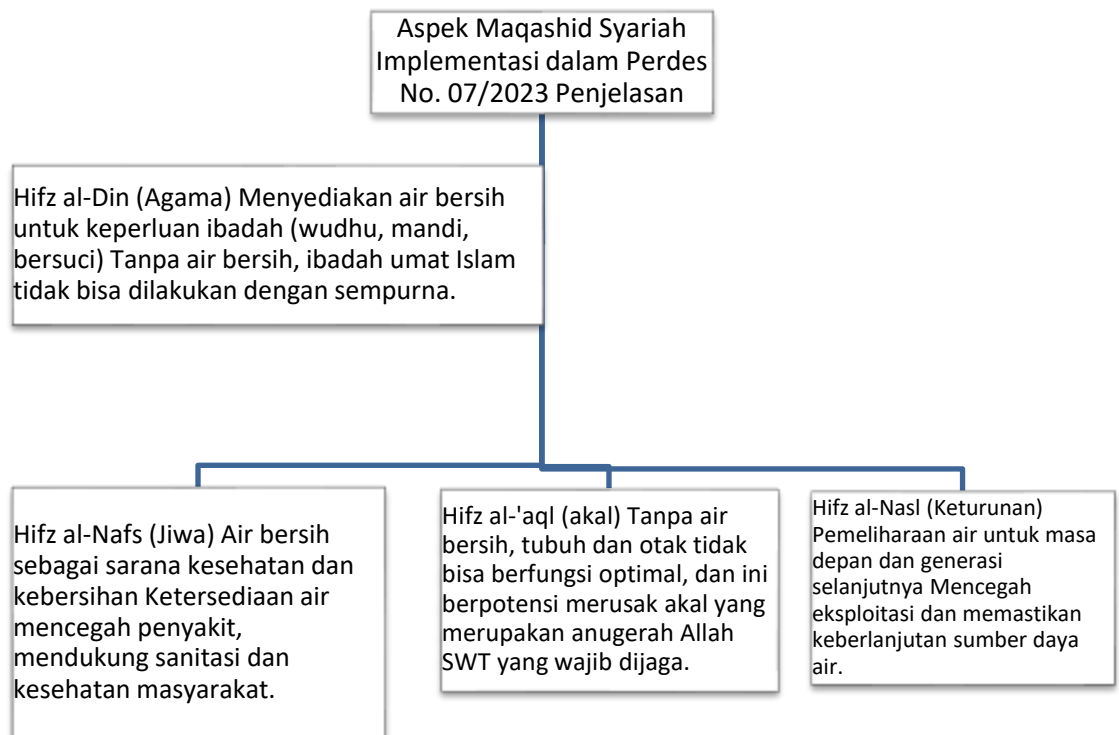
Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Bersih merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah desa dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah ketersediaan air bersih yang layak. Dalam perspektif Maqashid Syariah, peraturan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu: agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Pengelolaan air bersih memiliki hubungan erat dengan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), sebab akses terhadap air yang bersih dan aman sangat penting untuk kesehatan masyarakat, mencegah timbulnya penyakit, serta mendukung kelangsungan hidup secara umum. Selain itu, air bersih juga mendukung pelaksanaan ibadah dalam Islam, seperti wudhu dan mandi wajib, sehingga ikut serta menjaga aspek agama (*hifz ad-din*). Dalam konteks pendidikan, air bersih membantu menciptakan lingkungan belajar yang sehat, sehingga mendukung perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) terwujud melalui jaminan kesehatan anak-anak dan generasi muda, serta air yang bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Pengelolaan air yang baik juga menghindarkan masyarakat dari beban ekonomi akibat biaya pengobatan atau kebutuhan membeli air, sehingga menjaga harta (*hifz al-mal*).³⁶

Kerangka berfikir dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi pada peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023

³⁶ Ushul Al-faqih al-islami (terjemahan ushul fiqih islam) jakata Gema Isnani 2011

tentang pengelolaan air bersih di tinjau dari maqashid syariah. Di mulai dari awal pembentukan peraturan desa ini melalui musyawarah desa hingga di sahkan nya peraturan desa tersebut sehingga muncul beberapa kasus-kasus setelah perdes ini di sahkan, maka dari itu peneliti akan menganalisis implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih di tinjau dari maqashid syariah.



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa

Pada tahun 1974 berdirilah desa yang bernama Kampung Sajad, yang awalnya bernama “TALANG SAJAD” dimana Desa Kampung Sajad ini pada awalnya adalah TALANG SAJAD, “SAJAD” diambil dari nama orang tua terdahulu yang bertempat tinggal nalang/berkebun. Dan pada tahun 1982 nama Desa TALANG SAJAD diganti dengan Desa Kampung Sajad yang mana Kepala Desa yang pertama kali memimpin disini yaitu Bapak MISTO yang sebelumnya ada pejabat sementara yaitu Bapak PONJO dan selanjutnya diangkatlah pejabat Kepala Desa yang Devinitif yaitu Bapak MISTO. Selama jabatannya dari Tahun 1982 sampai Tahun 2000, Kepala Desa yang kedua yaitu Bapak Kasmin, memimpin dari tahun 2000 sampai Tahun 2007, Kepala Desa selanjutnya yaitu Rakijo, kemudian pada Tahun 2013 dipimpin oleh Bapak Marno, pada masa selanjutnya masih dipimpin oleh Bapak Marno sampai sekarang di pimpin oleh Bapak Marno.¹

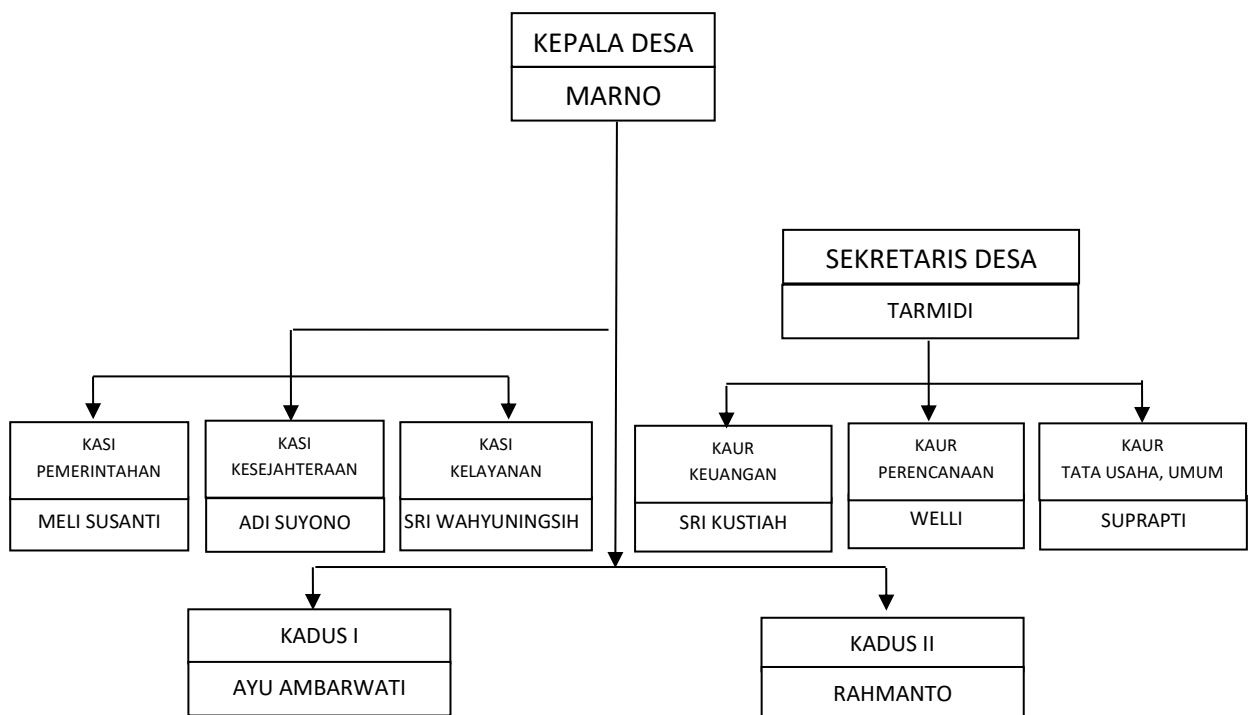
Tabel 3.1
Sejarah desa dan Kepala Desa Kampung Sajad dari masa ke masa

TAHUN	PERISTIWA
1974-1982	Pada Tahun 1929 berdirilah desa yang bernama Kampung Sajad. Dimana Desa Kampung Sajad ini pada awalnya adalah Desa Talang Sajad, Talang Sajad di ambil dari nama orang tua terdahulu yang berkebun

¹ Sumber Sejarah Profil Desa kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong

	alias nalang yaitu Bapak Sajad. Dan pada Tahun 1976 nama Desa Talang Sajad diganti dengan Desa Kampung Sajad yang mana Kepala Desa yang pertama kali memimpin disini yaitu Bapak Misto selama jabatannya dari Tahun 1982 sampai Tahun 2000.
1982-2000	Kepala desa yang pertama hingga periode yang ke dua yaitu, masih di pimpin bapak Misto
2000-2007	Kepala desa selanjutnya yaitu bapak Kasmin
2007-2013	Pada periode berikutnya di pimpin oleh Bapak Rakijo
2013-2024	Pada masa selanjutnya di pimpin oleh Bapak Marno
2024-2028	Selanjutnya di pimpin oleh Bapak Marno

2. Struktur Desa Kampung Sajad²



Bagan 3.1 Struktur Pemerintah Desa Kampung Sajad

² Struktur Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong

3. Kondisi Umum Desa

a. Peta Desa Kampung Sajad³



Gambar 3.1 Peta Desa Kampung Sajad

b. Demografi⁴

1) Batas Wilayah

-  Sebelah Timur: Desa Kampung Melayu
-  Sebelah Utara: Desa Sentral Baru
-  Sebelah Barat: PT. Agro Tea Bukit Daun
-  Sebelah Selatan: Desa Air Mundu

2) Luas Wilayah

Luas Desa Kampung Sajad sekitar 250 Ha. Pada umumnya penduduk Desa Kampung Sajad adalah Petani

3) Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Kampung Sajad adalah daerah dataran Tinggi dan daerah perbukitan yang ketinggiannya ± 800 M dari permukaan Laut, Keadaan suhu rata – rata $20,25^{\circ}\text{C}$, letaknya berada dikecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Desa Kampung Sajad berjarak sekitar 25 Kilometer dari Kota Curup dan berjarak sekitar 90 Kilometer dari

³ Peta Desa Kampung Sajad

⁴ Batas Wilayah Kampung Sajad

Ibukota/Provinsi Bengkulu.. Jarak Desa Kampung Sajad yang menjadi Pusat Pemerintahan Desa (Kantor Kepala Desa) Ke Kecamatan: 1 Km

4) Iklim

Iklim Desa Kampung Sajad sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan.

c. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Desa Kampung Sajad terdiri atas tiga (3) Dusun yakni Dusun I, Dusun II dan Dusun III, Kemudian Pada Tahun 2024 dilakukan revitalisasi menjadi dua (2) Dusun dan disepakati pemberian nama Dusun I Siderejo dan Dusun II Adi Mulyo.

4. Keadaan Ekonomi

a. Jumlah Penduduk

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pengelompokan Umur

Penduduk Desa Kampung Sajad terdiri atas 162 KK dengan total jumlah jiwa 794 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki laki dan pengelompokan umur.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk di Desa Kampung Sajad

NAMA DUSUN	JENIS KELAMIN		PENGELOMPOKAN UMUR				
	LK	PR	0-5	6-15	16-21	22-59	60 >
Dsn I Sido	168	159	46	25	37	185	34
Rejo	130	113	28	26	28	133	28
Dsn II Adi							
Mulyo							
JUMLAH	298	272	74	51	65	318	62

Dusun I

Berdasarkan tabel 3.2, maka jumlah penduduk di Dusun I dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, ditunjukkan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Dusun I

NAMA DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Dusun I	168	159	327
Total DUSUN 1	168	159	327
TOTAL			

Dusun II

Adapun jumlah penduduk di Dusun II dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, yaitu pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Jumlah Penduduk Dusun II

NAMA DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
DUSUN 11	130	113	243
Total DUSUN 11	130	113	243
TOTAL			

Jumlah Kepala Keluarga

a. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan PraSejahtera di Desa Kampung Sajad.

Tabel 3.5
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan di Desa
Kampung Sajad

N O	NAMA DUSUN	Prasejahtera	Sejahtera I	Sejahtera II	Sejahtera III	Sejahtera III Plus
1	SIDOREJO	73	17	3	2	2
2	ADI MULYO	58	10	3	2	1
Jumlah		131	27	6	4	3

b. Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencaharian

Desa Kampung Sajad adalah sebagian besar adalah Petani sehingga sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menjadi tumpuan hidup atau mata pencaharian utamanya. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk.

Tabel 3.6
Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Belum/Tidak Bekerja	241 Jiwa	30,24 %
2	Petani	259 Jiwa	61,37 %
3	Buru Tani	55 Jiwa	6,91 %
4	Pegawai Negeri Sipil	2 Jiwa	0,20 %
5	Pedagang	9 Jiwa	0,90 %
6	Peternak Ayam	0 Jiwa	0 %
7	Jasa	0 Jiwa	0 %
8	Tukang Kayu	0 Jiwa	0 %
9	Tukang Batu	0 Jiwa	0 %
10	Penisunan PNS	2 Jiwa	0,20 %
11	TNI dan POLRI	0 Jiwa	0 %
12	Penisunan POLRI	0 Jiwa	0 %
13	Industri Penggilingan Padi	2 Jiwa	0,20 %

Jumlah	570 Jiwa	100 %
---------------	-----------------	--------------

2	PEKERJAAN	
	- Belum / Tidak bekerja	241 Jiwa
	- Petani	259 Jiwa
	- Buru tani	55 Jiwa
	- Pegawai Negeri	2 Jiwa
	- Pedagang	9 Jiwa
	- Peternak ayam	0 Jiwa
	- Jasa	0 Jiwa
	- Tukang kayu	0 Jiwa
	- Tukang batu	0 Jiwa
	- Pensiun PNS/TNI/POLRI	2 Jiwa
	- Pensiunan LVRI	0 Jiwa
	- Industri / penggilingan padi	2 Jiwa
3	LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
	- Majelis Ta'lim	2 Kelompok
	- Kelompok Tani	5 Kelompok
	- Kelompok Sinoman	1 Kelompok
	- Karang Taruna	1 Kelompok
	- BPD	1 Kelompok
	- Pengurus LKMD	1 Kelompok
	- BMA	1 Kelompok
4	KEPERCAYAAN	
	- Agama Islam (mayoritas)	555 Jiwa
5	BUDAYA (Contoh)	
	- Arak Penganten	
	- Sedekah Bumi	

B. Bumdes (Badan Usaha Milik Desa)

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di desa. melalui kewirausahaan desa, di mana kewirausahaan desa berperan sebagai strategi dalam pengembangan dan perkembangan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan di desa ini dapat difasilitasi. dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat pedesaan (Prabowo, 2014). Bumdes merupakan suatu lembaga usaha yang sepenuhnya atau sebagian Modal besar dimiliki oleh desa melalui investasi langsung yang bersumber dari kekayaan desa. yang dibedakan untuk mengelola kekayaan, layanan, dan bisnis lainnya secara optimal kesejahteraan warga desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal itu semakin diperkuat oleh pemerintah melalui penerbitan PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa desa memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya dan mengarahkan pembangunan. Hal itu membuka kesempatan bagi desa untuk mandiri dalam pengelolaan pemerintahan serta sumber daya.⁵

Seperti pada umum nya setiap desa memiliki nama pada bumdes di desa masing masing yang mana pada bumdes desa kampung sajad adalah sumber sentosa, serta unit usaha pada bumdes (badan usaha milik desa) seperti contoh satu unit pada bumdes desa kapung sajad adalah pengelolaan air bersih,pertanian dan lain sebagai nya.

Badan usaha milik desa (bumdes) desa kampung sajad merupakan lembaga usaha yang didirikan dan di kelola oleh pemerintah desa dan bersama masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, dengan kata lain bumdes adalah wadah bagi desa untuk potensi ekonomi lokal desa, menciptakan lapangan pekerja dan menciptakan pendapatan desa.

⁵ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan: Studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta," Vol. 28, no. 2 (2016): 155–167.

Tugas dan pokok

Berdasarkan peraturan desa kampung sajad nomor 01 tahun 2025 tentang pendirian badan usaha milik desa sumber sentosa, berikut beberapa tugas dan pokok serta kewajiban pengelola bumdes sumber Sentosa.

- a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang di putuskan oleh pelaksana oprasional BUM desa dan keputusan musyawarah desa
- b. Mematuhi semua keputusan yang berlaku di anggaran dasar BUM desa
- c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang di jalankan oleh bumdes
- d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan kerja sama yang ada di BUM desa.

Seksi pengendalian air

Bidang pengendalian air pada bumdes desa kampung sajad memiliki tugas memperbaiki, menyusun, serta menjaga kualitas pada air yang digunakan oleh Masyarakat desa kampung sajad. Seksi pengendalian air mempunyai tugas da fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi air
2. Pelaksanaan pengendalian air
3. Melakukan pengecekan kualitas kelayakan air
4. Pembinaan saluran pipa air
5. Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan arus air

Dengan begitu bumdes atau seksi/bidang pengendalian air bertugas memantau kualitas air untuk sumber kehidupan Masyarakat agar terhidar dari pencemaran mata air dan menerapkan peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih di larangnya menangkap ikan di area embung (mata air).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih terhadap pelanggar hukum

Larangan untuk tidak mengotori mata air di tegaskan oleh perangkat desa, Bpd, dan seluruh elemen masyarakat desa kampung sajad ini melalui peraturan desa nomor 07 tahun 2023 merupakan kebijakan untuk menjaga lingkungan ekosistem dan kebersihan air konsumsi masyarakat sekitar. Maka dari itu peran perangkat desa serta masyarakat adalah menjadi sumber utama agar peraturan desa ini berjalan dan tidak ada lagi yang melanggar hukum.

Tindakan penegakkan hukum oleh perangkat desa meliputi pembentukan peraturan desa dan mensosialisasikan melalui dari mulut ke mulut, serta melalui teknologi perkembangan zaman yaitu di berbagai sosial media. Perangkat desa menyampaikan masyarakat yang buta akan hukumlah dan kurang peduli terhadap lingkungan yang menjadi tantangan untuk menjalankan perdes ini. Hal ini lah yang menjadi salah satu landasan kuat atas di sahkan nya peraturan desa kampung sajad.

Pembentukan peraturan desa kampung sajad dilakukan dengan cara musyawarah desa (Musdes) yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa. Di dalam musdes ini melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat umum. Kehadiran mereka bertujuan agar peraturan desa yang ditetapkan bisa mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Musdes juga dihadiri oleh Bhabinsa sebagai pembina desa dari unsur TNI dan Bhabinkamtibmas dari unsur kepolisian. Kehadiran kedua aparat tersebut penting dalam memberikan pertimbangan dari aspek keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan implementasi peraturan desa dapat berjalan kondusif. Dengan demikian, peraturan desa yang dihasilkan bukanlah keputusan sepihak pemerintah desa, melainkan hasil kesepakatan

bersama yang partisipatif, demokratis, dan berlandaskan nilai agama, adat istiadat, serta kepentingan keamanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak marno selaku Kepala Desa Kampung sajad, menyatakan bahwa:

Peraturan ini di sahkan demi menjaga kualitas air agar tidak terjadi pencemaran pada mata air yang menjadi sumber kehidupan satu-satunya yang di miliki oleh Desa Kampung Sajad, Berbagai aktivitas pelanggaran telah di lakukan di area mata air tersebut, Sempat di tegur juga oleh kepala Desa Kampung Sajad. Terkait dengan tantangan mensosialisasikan Peraturan Desa ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan mata air dan juga jika ingin masyarakat tidak ada lagi memancing ikan di area perdes harus mencari alternatif lain agar para pemancing tidak lagi memancing di area mata air(embung).¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tarmidzi selaku sekretaris Desa Kampung Sajad, menyampaikan bahwa:

Proses peraturan desa ini melalui musyawarah desa (musdes) yang mana melibatkan sejumlah masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh adat dan juga masyarakat umum serta tidak luput juga di hadiri oleh bhabinsa dan bhabinkamtibnas, kami sebagai pemerintahan desa terus berturut turut mengawasi terhadap pelaksanaan peraturan desa tersebut namun tidak di hiraukan oleh pemancing yang mengotori area mata air (embung) dan melanggar peraturan desa kampung nomor 07 tahun 2023.²

Selaras dengan sekretaris desa, bapak Eko Saputra selaku ketua BPD Desa Kampung Sajad, menyatakan bahwa:

Pembentukan peraturan desa nomor 07 tahun 2023 ini di hadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan kesepakatan bersama. Dan yang menjadi tantangan setelah peraturan desa ini sah kan adalah kurang nya kesadaran hukum dan menjaga ekosistem serta kualitas air yang mana air tersebut menjadi satu-satu nya sumber kehidupan baik itu untuk memasak, mandi dan lain sebagainya.

Bpd ikut serta mensosialisasikan peraturan desa kampung sajad dan juga mengawasi atas berjalannya aturan tersebut. Bapak eko sapura selaku ketua Bma mengakatan bahwa telah memasang baleho atau spanduk di sekiitaran mata air(embung) ini akan tetapi di buang oleh para pelaku tersebut. Namun dengan demikian setelah peraturan desa kampung sajad ini di sahkan,sistem dan pengelolaan air bersih menjadi lebih baik dari sebelumnya . dengan

¹ Wawancara Bapak Marno Tanggal 8 Agustus 2025 Pukul 19.05 Wib

² Wawancara Bapak Tarmidzi Senin Tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 09.15 Wib

begitu berarti mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat desa kampung sajad.³

Bapak Rahmat Afriyandi selaku kasi Pemerintahan, Menyatakan bahwa :

Peraturan desa ini kurang lebih sudah dua tahun , mengenai implementasi nya melalui musyawarah Desa, menggunakan perkembangan zaman teknologi yaitu share-share grup whatsapp menggunakan pamflet dan posting-posting menggunakan akun desa. sangat di sayangkan jika masih ada yang melanggar karena ini sumber air satu-satunya yang di miliki oleh masyarakat desa kampung sajad dan di gunakan untuk kebutuhan sehari hari, serta tidak luput juga untuk di gunakan berwudhu di saluran masjid⁴.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Adi Suyono selaku

Kasi Kesejahteraan, menyatakan bahwa :

Terdapat beberapa orang oknum adalah warga desa kampung sajad, ketika di tegur para pelaku pelanggaran peraturan desa mengatakan bahwa, masa orang luar desa kampung sajad boleh memancing kami sebagai warga kampung sajad tidak boleh untuk kegiatan memancing. Terus bapak adi mengatakan jika ingin mengambil atau memancing ikan boleh asal tidak mengotori dan mencemari mata air.⁵

Ibu Welli Sebagai Kaur Perencanaan, berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut :

Peraturan desa ini mwlibatkan seluruh elemen Desa Kampung Sajad baik perangkat desa, Bpd, dan tokoh masyarakat, bentuk sosialisasikan kepada masyarakat dengan cara Pemerintah Desa Ddan Bpd mengundang wakil-wakil masyarakat untuk mensosialisasikan peraturan Desa nomor 07 tahun 2023 agar masyarakat paham apa isi peraturan desa serta denda yang akan diberlakukan ketika pelanggaran terjadi. Terdapat tantangan dalam mensosialisasikan peraturan desa ini adalah kurang nya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan desa tersebut.

Pelaknaan pengelolaan air bersih sejak peraturan ini di berlakukan alhamdulillah masih berjalan dengan baik, kendala yang di hadapi dalam penerapan peraturan tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan ini, di karenakan tidak ada tindak lanjut dari Bpd sebagai pencetus peraturan desa memeberlakukan denda atau sanksi bagi oknum yang melanggar aturan tersebut, sehingga tidak ada efek jera bagi mereka yang melanggar aturan ini.⁶

³ Wawancara Bapak Eko Saputra Selasa Tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 08.30 Wib

⁴ Wawancara Bapak Rahmat Rabu 3 September 2025 Pukul 20.05 Wib

⁵ Wawancara Bapak Adi Suyono Tanggal 3 September 2025 Pukul 19.20 Wib

⁶ Wawancara Ibu Well Rabu 3 September 2025 pukul 20.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suprpti selaku Kaur Tata Usaha dan Umum:

Musyawarah desa ini di hadiri oleh jajaran pemerintah desa dan masyarakat, bentuk sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat adalah melalui saat formal dan non formal , terdapat juga tantangan dalam mensosialisasikan peraturan ini seperti tidak semua masyarakat menerima dan mematuhi aturan ini

*Pemerintah desa, Bpd , Bma, Pemuda, Unit Usaha Pengelola Air Bersih(Upab), dan seluruh masyarakat terlibat dalam pelaksanaan peraturan desa ini, terdapat beberapa yang di hadapi dalam menerapkan peraturan ini adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa memiliki kesadaran untuk menjaga sumber air dan solusinya adalah memberi sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum tersebut.*⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kardi selaku ketua BMA

Desa Kampung Sajad, Menyatakan bahwa:

*Dari pihak Bma sendiri telah mengetahui secara pasti tentang peraturan desa kampung sajad ini karena telah di musyawarahkan dan di sahkan pada tahun 2023 lalu, dan menurut pendapatnya adalah ketika seseorang melanggar peraturan ini beliau sangat bersikeras hendaklah kita bersama-sama menghukum bagi pelaku pelanggaran hukum pada peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 ini. karena jika ditinggalkan para pelaku tersebut akan terus mencemari area mata air(embung). Maka dari itu kita bersama sama menjaga dan mengawasi agar terjalankan nya peraturan desa ini agar desa kampung sajad tetap memiliki sumber air bersih dan terjaga.*⁸

Bapak Rahmanto selaku Kepala Dusun II, menyatakan bahwa:

*Bentuk dukungan dari pemerintah desa untuk keberlanjutan peraturan desa nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih ini harus di pertegas dari sistem evaluasi sampai sistem pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang seharusnya tidak hanya teguran lisan bagi mereka yang melanggar hukum. Dan seharusnya juga diterapkan sesuai denda dan hukuman yang berlaku sesuai dengan isi peraturan desa agar menjadi efek jera dan pertimbangan untuk masyarakat yang melanggar peraturan tersebut .*⁹

Saudara Sapetra selaku Pemuda Desa Kampung Sajad, menyatakan bahwa:

⁷ Wawancara Ibu Suprpti Rabu 3 September 2025 Pukul 20.15 Wib

⁸ Wawancara Bapak Kardi Rabu Tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 19.00 Wib

⁹ Wawancara Bapak Rahmanto Rabu 3 September 2025 Pukul 19.45 Wib

*Saya pribadi sangat setuju atas dilegalkan nya peraturan desa kampung sajad 2023 ini, di karena kan pelanggaran hukum atas peraturan desa sangat meresakan, tidak lain adalah rusaknya kuliatas air jika pelanggaran hukum ini terus di lakukan. Maka dari itu selaku pemuda desa terus berupaya mendukung kebijakan peraturan desa ini, saya harap peraturan desa ini terus berjalan hingga air layak untuk konsumsi masyarakat desa kampung sajad dan tidak ada lagi pencemaran.*¹⁰

Saudara anisah altaf zafirah selaku masyarakat umum desa kampung sajad, memberikan pernyataan bahwa:

*Peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 ini cukup memberikan dampak positif bagi kualitas air yang mana akan di gunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat desa kampung sajad. Maka dari itu kami tidak lagi khawatir atas pencemaran yang terjadi di mata air(embung). Yang mana sebelumnya peraturan desa ini di sahkan, berbagai oknum telah merusak dan pencemaran air serta fasilitas area mata air(embung).*¹¹

Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih lahir dari hasil musyawarah bersama berbagai unsur masyarakat. Tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran warga dalam menaati aturan, terutama terkait pencemaran mata air. Peneliti juga telah melakukan observasi terhadap pengerusakan ekosistem melalui pembuangan sampah dan aktivitas memancing, yaitu di mata air (embung) desa kampung sajad, kerusakan ekosistem di mata air termasuk pencemaran akibat sampah dan kegiatan memancing.

¹⁰ Wawancara dengan saudara Sapetra senin 2 january 2026 pukul 17.05 Wib

¹¹ Wawancara dengan saudara anisah altaf zafirah senin 2 january 2026 pukul 18.50

Gambar 1
Pencemaran mata air (embung)



Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa, Pembentukan Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 mengenai pengelolaan air bersih dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa hingga aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Aturan ini disepakati bersama sebagai upaya menjaga ketersediaan serta mutu air bersih yang menjadi kebutuhan pokok warga. Namun demikian, tantangan muncul setelah peraturan ini diberlakukan, yaitu masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menaati aturan, terutama para pemancing yang tetap mengotori kawasan mata air (embung). Walaupun pemerintah desa bersama BPD terus melakukan pengawasan, tingkat kepatuhan warga terhadap peraturan masih harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan peraturan desa ini sangat ditentukan oleh kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah desa, lembaga desa, tokoh agama, maupun masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem dan kualitas air demi keberlangsungan hidup bersama.

BPD desa kampung sajad, menekankan bahwa peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 ini tidak buat tanpa kajian, melainkan melalui pertimbangan dan pendapat dari berbagai pihak

masyarakat yang berdampak kelestarian di wilayah mata air yang di timbulkan oleh si pemancing dengan mengotori dan merusak fasilitas pagar besi, seperti membuang sampah sembarangan, merusak pagar besi, air menjadi kotor untuk di konsumsi masyarakat, hal ini lah yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem.

Terdapat upaya implementasi dalam menjalankan peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 ini melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa bukti nyata upaya perangkat desa dalam menegakkan larangan ini:

1. Melakukan musyawarah desa yang di hadiri tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat umum
2. Melalui cara dari mulut ke mulut bahwa peraturan ini telah di sahkan dan di larangnya mengotori area mata air (embung)
3. Menggunakan teknologi perkembangan zaman, yaitu melalui grup-grup whatsapp serta status di berbagai media sosial
4. Memasang spanduk atau baleho di sekitar mata air (embung)

Peneliti melakukan observasi langsung di area embung (mata air) adanya pengerusakan pagar besi di pinggiran area mata air ini, peneliti melihat langsung melalui fakta di lapangan, kerusakan pada infrastruktur yang dimaksudkan untuk melindungi mata air, menandakan potensi konflik antara kepentingan masyarakat dan kebijakan perdes.

Gambar 2
Pengerusakan pagar besi



Peraturan desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 mengenai pengelolaan air bersih telah resmi diberlakukan dan disebarluaskan melalui media sosial maupun pemasangan spanduk. Walaupun sempat adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya dari kelompok yang terdampak seperti para pemancing, pemerintah desa bersama BPD dan BMA tetap berkomitmen untuk mengawasi sekaligus menegakkan aturan tersebut. Adanya kendala seperti, tindakan merusak pagar dan mencabut spanduk sosialisasi, namun secara umum keberadaan peraturan ini memberikan hasil positif karena tata kelola air bersih menjadi lebih baik, lebih terjaga, serta mendapat dukungan dari mayoritas warga.

Reaksi dari masyarakat mendapat beragam respon atas peraturan ini, Sebagian besar mendukung sadar akan pentingnya menjaga tatanan kelestarian lingkungan air yang menjadi sumber di desa kampung sajad, namun masih ada juga melakukan aktivitas memancing karena di area mata air(embung) ini cukup banyak ikan nya. Namun tidak terlepas dari itu setelah peraturan di legalkan kualitas air menjadi cukup bersih dan baik untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Dalam wawancara dengan Tarmidzi, selaku sekretaris desa kampung sajad, terungkap bahwa peraturan ini bukan hanya peraturan moral, melainkan memiliki latar belakang empiris. Terjadi kasus pemancing yang masih saja merusak fasilitas dan menangkap ikan setelah peraturan ini sah secara hukum. Oleh karena itu pemerintahan desa terus mengawasi akan berlanjutnya peraturan ini agar terjaga nya lingkungan mata air supaya air tetap layak untuk di konsumsi masyarakat luas.

Pendapat Eko Saputra selaku ketua Bpd desa kampung sajad, menyampaikan bahwa peraturan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan semua masyarakat, yang mana jika tetap saja terjadi pencemaran di area mata air maka air akan menjadi tidak layak konsumsi dan menjadi kotor, maka dari itu Bpd dan pemerintahan desa serta masyarakat mengusulkan peraturan ini agar air menjadi bersih serta melakukan evaluasi pada unit usaha pengelola air bersih atau Upab pada suatu bidang usaha di Bumdes atau badan usaha milik desa. Terjadi kasus

telah di pasanganya baleho atau spanduk yang menjelaskan di larang menangkap ikan dengan cara apapun namun baleho tersebut di buang hingga ke kebun salah satu masyarakat di sekitar mata air.

Pendapat Kardi, Ketua Bma Desa Kampung Sajad, menyatakan bahwa meskipun telah di berlakukan kurang lebih 2 tahun, masih juga terdapat oknum-oknum pelanggar hukum terhadap pencemaran mata air meskipun tidak sebanyak dahulu sebelum di sahkan nya peraturan desa kampung sajad nomor 07 ini. Ia sangat mengapresiasi kepada masyarakat yang kini mulai mengerti terhadap pentingnya menjaga lingkungan mata air. Hal ini yang menjadi bukti bahwa implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 ini bisa dikatakan cukup berhasil.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa serta BPD dan segenap tokoh masyarakat kampung sajad berhasil mengintegrasikan fungsi hukum, sosial, budaya, menjaga lingkungan dalam menegakkan peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih. Implementasi ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah desa, Badan permusyawaratan desa, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Implementasi peraturan ini tidak hanya mencerminkan mencegah pencemaran lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat khususnya seluruh masyarakat desa kampung sajad pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem di area mata air (embung).

B. Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 di tinjau dari maqashid syariah

Implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih tidak hanya memiliki dasar hukum dari maqashid syariah, tetapi juga dapat di telaah dalam perspektif maqashid syariah, segala bentuk tindakan yang merusak lingkungan mata air, mengarah pada pencemaran, harus di cegah dan di tindak. Implementasi peraturan desa ini di pandang cukup signifikan, pelanggaran peraturan

hukum ini kerap kali menjadi aktivitas yang bertentangan dengan nilai nilai syariah.

Bapak sekretaris desa yaitu bapak Tarmidzi, menyatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat bersama yang mana demi menjaga kelayakan air dan ketertiban masyarakat, terutama bagi masyarakat desa kampung sajad agar sama-sama menjaga lingkungan mata air. Dalam islam menjaga lingkungan merupakan bagian dari keimanan dan ibadah, Ini sejalan dengan firman allah dalam surah Al-Anbiya' ayat 30 sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?.”* (QS. Al-Anbiya’/21:30).¹²

Menurut ulama al Ayubi beliau menjelaskan bahwa maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap lima pokok yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itumasih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agamasebelumnya. Yang mana mematuhi implementasi peraturan desa kampung sajad merupakan menjaga agama karena umat islam di ajarkan untuk memandang lingkungan sebagai amanah dari allah Swt yang harus di jaga kelestariannya. Air bersih memiliki peranan yang tidak tergantikan dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam, seperti wudhu, mandi wajib, dan bersuci. Kebersihan adalah bagian dari iman (النظافة من الإيمان), sehingga menjaga

¹² Lihat Al-Qur'an Surah Al-Anbiya' Ayat 30, terjemah kemenag 2019

akses masyarakat terhadap air bersih merupakan bentuk pemeliharaan terhadap aspek keberagamaan mereka.

Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad dalam mengatur distribusi, pengawasan, dan penggunaan air bersih mencerminkan komitmen terhadap penjagaan agama melalui fasilitasi sarana ibadah yang layak. Ketika masyarakat memiliki akses yang baik terhadap air bersih, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan sempurna.

Selain itu, pengelolaan air secara adil dan terorganisir juga mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam yang menjadi bagian dari *maqashid al-din*.

Dengan begitu jika menjaga dan meimplementasikan peraturan desa ini maka dapat di katakan menjaga agama, yang mana air tersebut adalah merupakan saluran yang di gunakan untuk berwudhu, mandi dan sebagainya.

2. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

Jika di kaitkan dengan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih Air adalah kebutuhan pokok untuk mempertahankan kehidupan. Ketiadaan atau kerusakan pada kualitas air bersih dapat menyebabkan penyakit, kematian, bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, menjaga kelangsungan dan kualitas air bersih berarti menjaga kelangsungan hidup manusia. Peraturan Desa Kampung Sajad No. 07 Tahun 2023, dalam konteks ini, bertujuan untuk melindungi hak masyarakat atas sumber daya air, mengatur penggunaannya secara bijak, serta mencegah praktik-praktik yang dapat mencemari atau mengeksploitasi sumber air.

Hal ini sejalan dengan maqashid Hifzh al-Nafs yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan dan mencegah segala bentuk bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Ketersediaan air bersih dapat mencegah penyakit menular dan krisis air yang memicu kelaparan dan kekeringan.

Allah berfirman dalam qur'an surah al-Maidah ayat 52:

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ
فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي
أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata: "Kami takut akan mendapat bencana". Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.” (QS. Al-Maidah/5: 52).¹³

Menjaga air agar tidak tercemar sama hal nya dengan menjaga jiwa, jika pihak pemerintah desa, Bpd, Dan tokoh lain nya dapat menjalankan peraturan desa nomor 07 tahun 2023 ini berarti menjaga jiwa(hifz al nafs), karena air tersebut untuk di konsumsi sebagai air minum sehari-hari, dengan begitu dapat meningkatkan fungsi otak dan menghindari dehidrasi. Air berperan penting sebagai obat alami untuk menenangkan jiwa yang lelah dan merawat keseimbangan emosi.

3. Memelihara Akal (hifz al-‘aql)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Hifz al-aql adalah salah satu tujuan maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga, melindungi, memelihara dan mengembangkan fungsi akal yang menjadi anugrah besar dari Allah swt kepada manusia. Akal adalah dasar bagi manusia untuk membedakan mana yang baik serta mana yang buruk, dan juga menjadi alat utama untuk memahami kaidah kaidah islam.

¹³ Lihat Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 52, terjemah kemenag 2019

Jika di kaitkan dengan peraturan pengelolaan air bersih yang memiliki dampak kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan terhadap air yang menjadi konsumsi keseharian masyarakat desa kampung sajad yang sangat berbahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan akal, pengerusakan ekosistem ini di sebab kan atas perbuatan pelanggaran hukum terhadap peraturan desa kampung sajad nomor 07 yang bisa menjadi kotor dan kurang menjadi tercemar yang berpotensi merusak akal dan saraf, maka menindak aktivitas pelanggaran hukum yang menyebabkan pencemaran termasuk bentuk implementasi nyata dari menjaga akal.

Air merupakan sumber kesehatan bagi manusia, yang mana jika menjaga air juga menjaga akal, air yang bersih dapat membuat akal menjadi sehat, air adalah nutrisi bagi otak,jika anak anak mengkonsumsi air yang bersih dan layak maka dapat mencerdaskan setiap anak dan dapat memajukan bangsa dan Negara sebagai generasi penerus, Dengan berarti peraturan desa kampung sajad ini bertujuan untuk menjaga kualitas air dengan artian menjaga akal.

4. Memelihara Nasab (*hifz al-nasl*)

Hifz Al-Nasl adalah satu pilar utama dalam dalam maqashid syariah untuk memastikan keberlangsungan generasi manusia dengan melindungi institusi pernikahan, mendorong kelahiran keturunan, dan mencegah kepunahan generasi, serta menjaga kemurnian nasab dari kontaminasi atau campuran melalui upaya-upaya yang membawa kebaikan dunia dan akhirat.

Keturunan yang sehat dan kuat lahir dari lingkungan yang bersih, aman, dan sehat, termasuk air yang dikonsumsi setiap hari. Jika sumber air bersih tidak dikelola dengan baik, maka generasi masa depan akan terpapar risiko penyakit kronis, stunting, dan berbagai gangguan perkembangan.Peraturan Desa Kampung Sajad mengimplikasikan tanggung jawab jangka panjang untuk memastikan bahwa anak-anak dan generasi yang akan datang dapat tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sehat. Hal ini sesuai dengan maqashid Hifzh al-Nasl, yang bukan hanya berbicara tentang pelestarian keturunan secara biologis, tetapi juga kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Implementasi peraturan ini

menjamin bahwa kebutuhan dasar seperti air bersih tetap terjaga dan berkelanjutan.

Peraturan desa kampung saja nomor 07 tahun 2023 ini tujuan utamanya adalah menjaga air supaya tidak tercemar, Air ini di salurkan kerumah-rumah warga dan di konsumsi segala kalangan, contohnya adalah ibu hamil, jika air tercemar maka dapat membahayakan bayi dalam janin serta ibunya . Di dalam maqashid syariah terdapat menjaga keturunan, Berarti jika peraturan ini berjalan, maka hal tersebut adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Hifz Al-Mal adalah salah satu dari lima pokok tujuan maqashid syariah, terutama pada peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih. Air adalah sumber daya ekonomi. Dalam masyarakat desa, air bersih bukan hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk pertanian, peternakan, dan industri kecil. Dengan mengelola air bersih secara efektif, masyarakat dapat memanfaatkan air untuk meningkatkan produktivitas dan menghindari kerugian akibat kekeringan, gagal panen, atau penyakit.

Peraturan Desa Kampung Sajad juga mengatur pemeliharaan infrastruktur air (seperti saluran, bak penampung, dan sumber air), yang tentu saja memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan yang buruk akan menyebabkan kerusakan fasilitas dan kerugian materi, sedangkan pengelolaan yang baik justru akan memperkuat ekonomi des, maqashid Hifzh al-Mal dalam konteks ini menjadi nyata ketika aturan desa diterapkan secara adil dan efektif, sehingga seluruh masyarakat mendapat manfaat ekonomi dari keberadaan air bersih, tanpa eksploitasi berlebihan atau ketimpangan distribusi. Allah swt berfirman:

Selain untuk di salurkan ke rumah-rumah warga, masjid, sekolah dan lain-lain, air di mata air tersebut cukup melimpah dan tidak luput dari irigasi persawahan dan pertanian warga, jika air menjadi kotor atau tercemar, maka berpengaruh bagi tanaman para warga, jika sayuran atau pun padi tidak stabil, maka ekonomi para petani menurun, Hal tersebut

menjadi faktor penurunan ekonomi serta tidak menjaga harta, Yang mana islam mengharuskan untuk menjaga harta(*hifz mal*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 tentang pengelolaan air bersih ini merupakan cara yang strategis demi menjaga kelestarian serta menanggulangi agar tidak terjadi kerusakan lingkungan mata air yang disebabkan oleh oknum-oknum pelanggaran hukum terhadap peraturan desa kampung sajad nomor 07 yang melakukan aktivitas memancing, menembak ikan di mata air desa kampung sajad serta merusak fasilitas area mata air seperti merusak besi. Setelah disahkan peraturan desa kampung sajad nomor 07 tahun 2023 pengerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar mata air ini sedikit lebih berkurang, hal ini menandakan bahwa peraturan ini menimbulkan efek yang positif bagi masyarakat khusus nya bagi warga yang memakai air dari mata air, namun demikian masih terjadi kendala dalam penerapannya di lapangan, terutama pada orang yang tingkat kesadarannya rendah.
2. Dalam maqashid syariah, peraturan ini sangat sejalan dengan kaidah kaidah islam yang bertujuan untuk menjaga lingkungan mata air dan untuk melindungi kehidupan masyarakat secara menyeluruh khusus nya warga desa kampung sajad yang mencakup lima pokok aspek penting yaitu:
 - a. Hifz Al-Din (Menjaga Agama)
 - b. Hifz Al-Nafs (Menjaga jiwa)
 - c. Hifz Al-Aql (Menjaga akal)
 - d. Hifz Al-Mal (Menjaga Harta)
 - e. Hifz Al-Nasl (Menjaga Keturunan)

B. Saran

Saran yang peneliti ingin sampaikan, setelah melakukan penelitian lapangan ini yaitu:

1. Untuk pemerintah desa di harapkan agar selalu melakukan pengawasan dan evaluasi serta mensosialisasi kan peraturan ini tentang dampak dampak yang di timbulkan dari pencemaran mata air(embung) dan tetap selalu menjaga kelestarian lingkungan mata air.
2. Untuk yang melakukan pencemaran di sekitar mata air, di harapkan kepada pelaku-pelaku yang merusak fasilitas dan pencemaran mata air agar dapat menghentikan kegiatan kegiatan tersebut, agar tidak menimbulkan dampak negatif, maka dengan begitu air lebih terjaga kualitasnya dan alam akan terus terjaga.
3. Untuk masyarakat desa kampung sajad, di harapkan agar berperan aktif dalam menjalankan peraturan ini, jangan sungkan untuk menegur, menasehi, melaporkan dan menghukum pelaku untuk mncegah kerusakan lingkungan dan adanya aktivitas memancing, menembak ikan dan merusak fasilitas di sekitar wilayah mata air(embung) desa kampung sajad.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Maria Rosa Ratna Sri “ Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Digunung Kidul” , Yogyakarta, Indonesia, 2016.
- A, Iftitah, “Dasar Hukum Pemerintahan Desa.In Hukum Pemerintahan Desa. Get Press Indonesia”. (2023). <https://www.getpress.co.id/product/hukum-pemerintahan-des>.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka, 2012.
- Arnandi, Faeruzi, Henita Rahmayanti, and Gina Bachtiar, “Studi Pengelolaan Air Bersih Di Kawasan Industri Jababeka Kabupaten Bekasi,” *Menara: Jurnal Teknik Sipil* 7, no. 1 (2012): 19, <https://doi.org/10.21009/jmenara.v7i1.7949>.
- Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalah”. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*. Vol. 1, No 2. (2014).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> .
- Bayah, Abdullah bin, *‘Alaqah Maqashid Al-Syari’Ah Bi Ushul Al-Fiqh*, Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006.
- Bilqis, Haniefa *Pengelolaan Air Bersih Di Wilayah Perkotaan (Studi Pada Pam Jaya Dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dki Jakarta) Tahun 2022*. Diploma Thesis, Universitas Nasional. (2023).
- Bota Rosalia Maria , Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Ata Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa , Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. Vol.2 No. 1 (Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2024).
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019 Detik Hikmah “ khazana maqashid-syariah- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d->

[7374065/maqashid-syariah-pahami-arti-dan-intinya-dalam-kehidupan-islam](https://doi.org/10.30605/maqashid-syariah-pahami-arti-dan-intinya-dalam-kehidupan-islam) .

- D. Saiful, “Eksistensi Peraturan Desa Parca berlakunya undang-undang nomor 12 tahun 2011” Edisi 6, Vol 02, Tahun 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisi Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Endah, Kiki, “Pemberdayaan masyarakat; menggali potensi lokal desa”, *jurnal ilmiah ilmu pemerintahan* Vol 6, No. 11 (2020).
- Haggie, Shalya et al., “Prinsip Fiqh Siyasah Terhadap Perjanjian Dan Perdamaian Dalam Hukum Islam,” *Journal of Religion and Social Community* 1, no. 4 (2025).
- Hargono Arief, Soemartono, R Glorino , Choirunnis Zuyyina, Universitas Airlanga “Penyuluhan pengelolaan Sanitasi Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare Gresik” , Vol 3, No.1(2022).
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Laurensius Arliman S, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Padang, Indonesia, “Mewujudkan Penegakkan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum.” 2019.
- Muhaimin,”*Metode Penelitian Hukum*”, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Mulyawan Budi, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Yogyakarta: K-Media, 2019).
- Marzuki Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Nashrullah Galuh, R Kartika Mayangsari dan Noor H. Hasni Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia .
- Nikhio Angel Nikhio, Amalia Cindy Sekarwati, Irawan Zain, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia vol.2, 2023.
- Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Air Bersih.

Putri, Lia Sartika, “Kewenangan dan Penetapan Peraturan Desa” *Legislasi Indonesia*, Vol.13 No. 02, Juni 2016.

Rosidin, Utang, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 105 (2019) .

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2014.

Sasuwuk Cecelia Helenia, Lengkong Florence Daicy , Palar Novie Anders, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa” , Minahasa, 2021.

Sore, Udin B. Dan Sobirin, *Kebijakan Publik*, Makassar: CV Sah Media, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suryani Ida, “Peran Masyarakat dalam Memanfaatkan Sumber Mata Air Sebagai Tempat Wisata Unggulan di Desa Ponggok, Polanharjo(Studi Kasus di Desa Ponggok, Kecamatan polanharjo kabupaten klaten” . Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Umar, Husein, *Metodologi Penelitian*, UNIKOM, 2013

Ushul Al-faqih al-islami (terjemahan ushul fiqih islam) jakata Gema Isnani 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yeblo, Maikel *Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyediaan air Bersih Pada Masyarakat Kampung Warmon Distrik Bamus Bama Kabupaten tambrau*w pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong 2022.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, ed. J. Milton Cowan (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980). Hal. 767; Luis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-‘A’Lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1989.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Zulhilmi dan Idawati, “Pengelolaan Konsumsi Air Bersih Pada Rumah Tangga Di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireun,” *Jurnal Serambi Akademica* 7, (2019).

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)
Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: 048/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/02/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 19 bulan Februari tahun 2025 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : MUHAMMAD ILHAM / 21621021
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyyah)
Judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DESA NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH DI TINJAU DARI HAK MASYARAKAT MUE SALAH

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Lili Sapti
Penguji I : Habiburrahman M.H.
Penguji II : Anwar Hakim M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. - Disarankan lagi penguji
- Studi Kasusnya di laksanakan dgn. lls. setempat
2. - Nama. Pasai. Berdes. Bersih
- gambar harus di lampirkan per jelaskannya / Keterangan
3. - berdasarkan alqalasi di penguji hukumnya
- kalimat 2 yg. kedua lls. harus di jelaskan lebih lpt. lagi
4. - Judul di kurangi menjadi Hqs. Sngeron
- judul implementasi Penegakan hukum Peraturan Desa No 07. In 2023
5. - Tentang Penegakan air. Bersih Di Tinjau Dari. Masyarakat Hukum Klamirang
- Setiap data yg. diambil harus disertai dgn. sumbernya (footnote) di penulisannya
- footnote harus sesuai dgn. buku penerbitan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Muhammad Ilham dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 03...bulan...3...tahun...2025... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Desember 2025

Moderator,

Lili Sapti...

Penguji I

Habiburrahman, M.H.
NIP.

Penguji II

Anwar Hakim, M.H.
NIP.



Ditetapkan
Pada
Dekan,

Dr. M. Ag.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : **110/In.34/FS/PP.00.9/3/2025**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Habiburrahman, S.H. M.H NIP.19850329 201903 1 005
2. Anwar Hakim, S.H.M.H NIP.19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Muhammad Ilham

NIM : 21671031

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Penegakkan Hukum Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih di tinjau dari Maqashid Syariah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : Maret 2025

Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199303 1 001

- Tersusun :
1. Pembimbing I dan II
2. Biro Administrasi IAIN Curup
3. Kabag. AUAK IAIN Curup
4. Kepala Pusat Informasi IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. AMR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 462./In.34/FS/PP.00.9/08/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 6 Agustus 2025

Kepada Yth,
Kades Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Muhammad Ilham

Nomor Induk Mahasiswa : 21671031

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan Air Bersih Di Tinjau Dari Masalah Mursalah

Waktu Penelitian : 6 Agustus 2025 s/d 6 November 2025

Tempat Penelitian : Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU
DESA KAMPUNG SAJAD

Alamat Jalan Raya Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermari Ulu Kode Pos 39152

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 191/SKSP/2015/BU/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARNO**
Jabatan : Kepala Desa Kampung Sajad
Instansi : Pemerintah Desa Kampung Sajad, Kab. Rejang Lebong

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **Muhammad Ilham**
NIM : 21671031
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup



Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih Ditinjau Dari Maqashid Syariah)".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Sajad, 01 Desember 2025

Sajad

2

S . I

2

(MARN O)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARNO

Pekerjaan : KEPALA DESA

Waktu : 4 SEPTEMBER 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 21671031

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025
Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tarmidi
Pekerjaan : Seedes, Kampung Sajad
Waktu : 16 AGUSTUS 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 21671031
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025

Narasumber


Tarmidi
di

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat apriyadi
Pekerjaan : kasi Pemerintahan.
Waktu : 4 September 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 21671031
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025
Narasumber



Rahmat,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kardi

Pekerjaan : tani/BMA

Waktu : 21 AGUSTUS 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 21671031

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025

Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WELLI

Pekerjaan : Kaur Keuangan / Perangkat Desa.

Waktu : 4 September 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 21671031

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025

Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMANTO
Pekerjaan : KADUS IT
Waktu : 4 SEPTEMBER 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 21671031
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025
Narasumber


RAHMANTO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Adi Suyono*
Pekerjaan : *Kesra, Kampung Sajad*
Waktu : *4 SEPTEMBER 2025*

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham
NIM : 21671031
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025

Narasumber

Adi Suyono

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

:

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUPRATI

Pekerjaan : KAUR PERENCANAAN

Waktu : 04 September 2025

Menerangkan bahwa sebenarnya:

Nama : Muhammad Ilham

NIM : 21671031

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul

"Implementasi Peraturan Desa Kampung Sajad Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Air Bersih ditinjau dari Maqashid Syariah".

Demikian keterangan ini telah dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Curup, 30 November 2025

Narasumber



SUPRATI



**PERATURAN DESA KAMPUNG SAJAD
KECAMATAN BERMANI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 07 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGELOLAAN AIR BERSIH
DESA KAMPUNG SAJAD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAMPUNG SAJAD**

Menimbang

- a. bahwa ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan dijamin untuk kesejahteraan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh masyarakat desa maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana air bersih yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan peraturan Desa Kampung Sajad tentang Pengelolaan Air Bersih Desa Kampung Sajad.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN
KEPALA DESA
dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KAMPUNG SAJAD**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KAMPUNG SAJAD TENTANG
PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA KAMPUNG SAJAD

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kampung Sajad;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
4. Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Kampung Sajad;
5. Sarana air bersih adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampung, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, pal dan mata kran air bersih;
6. Pengerusakan sarana air bersih adalah tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerusakan sarana air bersih, baik disengaja maupun tidak disengaja;
7. Unit Pengelola Air Bersih yang selanjutnya disebut UPAB adalah tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih;

**BAB II
PENGELOLAAN AIR BERSIH DESA KAMPUNG SAJAD**

Pasal 2

Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh BUMDes melalui UPAB.

Pasal 3

Setiap warga Desa Kampung Sajad, berhak mendapatkan air bersih dan sehat melalui fasilitasi air minum umum yang disediakan oleh UPAB.

BAB III
KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan air bersih di desa, setiap keluarga pengguna sarana air bersih desa diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulan;
- (2) Besarnya iuran yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditentukan melalui Keputusan Musyawarah Desa;.
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran iuran melewati masa pembayaran yang ditentukan yaitu pada tiga bulan berjalan akan dilakukan penagihan oleh petugas;
- (4) Masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana air bersih serta wajib melaporkan setiap tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum – oknum tertentu yang tidak bertanggung-jawab;
- (5) Masyarakat yang membutuhkan air dalam jumlah banyak untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu, harus melapor kepada Unit Pengelola Air Bersih dan mendapat izin dari unit pengelola.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (3) kepada UPAB;
- (2) Pembayaran iuran air bersih warga Desa Kampung Sajad dilaksanakan pada tiga bulan berjalan, sebesar Rp. 10.000 (*Sepuluh Ribu Rupiah*) dan jika dibayarkan satu tahun sekaligus masyarakat membayar iuran sebesar Rp. 100.000 (*Seratus Ribu Rupiah*);
- (3) Pembayaran iuran air bersih Warga Desa Kampung Melayu dilaksanakan pada tiga bulan berjalan sebesar Rp. 20.000 (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) dan jika dibayarkan satu tahun sekaligus masyarakat membayar iuran sebesar Rp. 200.000 (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Pengguna saluran air bersih untuk penggunaan selain konsumsi dan kebutuhan sehari-hari dikenakan pembiayaan 50 % dari iuran regular;
- (5) Dana yang diperoleh melalui penagihan iuran air bersih diperuntukan untuk pembiayaan pelaksanaan pengelolaan air bersih oleh unit pengelola air bersih dan untuk menunjang kegiatan – kegiatan lain di dalam desa;
- (6) Dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain didalam desa diserahkan kepada pemerintah desa melalui BUMDes dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PAD);
- (7) Dana untuk menunjang kegiatan – kegiatan lain di dalam Desa
 - a) Pengadaan tanah makam.
 - b) Kegiatan sosial masyarakat lainnya.
- (8) Besarnya persentasi dana yang diserahkan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas ditentukan dalam musyawarah desa;

- (9) Berdasarkan hasil musyawarah (Pasal 5 Ayat 6) persentasi dana yang diserahkan kepada pemerintah desa sebesar 50 % dan Operasional 50 %;
- (10) Dana yang diserahkan kepada pemerintah desa sebesar 50 % digunakan untuk kegiatan sesuai Pasal (5) ayat (5) huruf (a);
- (11) Besarnya persentasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, akan dievaluasi oleh pemerintah desa setiap tiga bulan pelaksanaan, setelah mendengar dan atau mendapat laporan pertanggung jawaban dari UPAB yang harus dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

HAL – HAL YANG DILARANG

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat dilarang memasang dan atau membuat jaringan instalasi air bersih dari saluran air ke rumah pribadi, kecuali rumah ibadah, sekolah dan atau sarana fasilitas desa yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Desa.
- (2) Setiap orang masyarakat dilarang membobol menggunakan selang air untuk mengalirkan air dari pipa utama tanpa izin pengurus air bersih.
- (3) Setiap orang masyarakat dilarang melakukan pengerusakan sarana air bersih.
- (4) Setiap orang dilarang merusak jaringan instalasi air bersih dari sumber mata air sampai ke saluran air rumah pribadi,
- (5) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan menggunakan cara apapun, serta kegiatan lain yang mencemari sumber mata air (embung) Desa Kampung Sajad.

BAB VI

SANKSI

Pasal 7

- (1) Barangsiapa yang tidak mengindahkan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (3) dikenakan sanksi berupa peringatan dan sanksi administrasi dari Pemerintah Desa kecuali bagi keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan distribusi air bersih berdasarkan penilaian dari unit pengelola.
- (2) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar pasal (6) ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa penertiban jaringan instalasi yang telah dibuat.
- (3) Barangsiapa yang terbukti dan atau atas keterangan saksi telah melanggar Pasal (6) Ayat (3), (4) dan (5) akan dikenakan sanksi adat yang berlaku dan akan dikenakan denda Rp. 2.500.000 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*)

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengelolaan air bersih di Desa Kampung Sajad, akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah desa.
- (2) Peraturan desa ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam berita Desa Kampung Sajad oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Kampung
Sajad

Pada tanggal : 25 September
2023

Kepala Desa Kampung Sajad



Diundangkan di Kampung Sajad
Pada Tanggal : 25 September 2023
Sekretaris Desa Kampung Sajad





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	MUHAMMAD ILHAM
NIM	:	21671031
PROGRAM STUDI	:	HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	:	HABIBURRAHMAN S.HI MH
PEMBIMBING II	:	ANWAR HAKIM S.HI MH
JUDUL SKRIPSI	:	IMPLEMENTASI PENEGAKKAN HUKUM PERATURAN DESA KAMPUNG SAJAO NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH DITINJAU DARI MAGASHID SYARIAH
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	3 Feb/3/2025	REVISI BAB I	~
2.	4/3/2025	ACC BAB I	~
3.	7/7/2025	REVISI BAB II/III	~
4.	8/7/2025	REVISI BAB II/III	~
5.	8/8/2025	ACC BAB III	~
6.	25-8-2025	REVISI BAB I-5	~
7.	1-9-2025	REVISI BAB I-5	~
8.	8-9-2025	REVISI BAB I-5	~
9.	9/9/2025	ACC BAB I-5	~
10.			
11.			
12.			

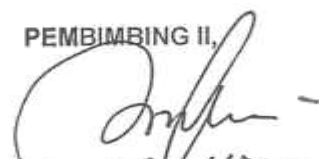
KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 9/9/.....2025

PEMBIMBING I,


HABIBURRAHMAN S.HI MH
NIP. 198503292019031065

PEMBIMBING II,


ANWAR HAKIM S.HI MH
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

<http://www.iaincurup.ac.id>

admin@iaincurup.ac.id

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 106 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010

Homepage:

Email:

Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	MUHAMMAD ILHAM
NIM	21671031
PROGRAM STUDI	HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	HABIBURRAHMAN S.H.I M.H
DOSEN PEMBIMBING II	ANWAR HAKIM S.H MH
JUDUL SKRIPSI	IMPLEMENTASI PEMECAHAN HUKUM PERAIRAN DESA KAMPUNG SASAD NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH DITINJAU DARI MARGASID SYAR

NO	MULAI BIMBINGAN	AKHIR BIMBINGAN	MATERI BIMBINGAN	PARAF
				PEMBIMBING I
1.	3/3/2025	REV I		HR
2.	5/3/2025	ACC BAB I	BAB	HR
3.	1			HR
4.	16/7/2025	10/7/2025 REVISI BAB I-3		HR
5.				HR
6.	26/8/2025	6/8/2025 ACC BAB 1-5		HR
7.	1-9/2025			HR
8.	8/9/2025	REVISI BAB 1-5	BAB 1-5	HR
9.				HR
10.	9/09/2025	ACC bab 1-5		HR
11.				HR
12.				HR

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,
PEMBIMBING I,

HABIBURRAHMAN
NIP. 198503292019 03

S.Hi MH
10005

9/9/1
EMBIMBING IUP,

Anwar Hakim
NIP

..2025

Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
Kartu ini harap pada setiap dengan mbing mbimbing
Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
dibawa konsultasi Pemb I dan Pe II

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan Sekretaris Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan Kaur Pemerintahan Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan Kasih Perencanaan Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan Kasih TU dan Umum Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan Kasih Kesejahteraan Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan BMA Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan BPD Desa Kampung Sajad



Wawancara dengan Kadus 2 Desa Kampung Sajad



Pencemaran Mata Air (Embung)



Pengerusakan Pagar